

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERDA KOTA PALU TENTANG PENDIDIKAN KEBENCANAAN



PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan Kebencanaan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan bagian dari persyaratan pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Palu, yang diprakarsai oleh inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu melalui Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Palu serta telah terprogram dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Palu Tahun 2025.

Pemerintah Kota Palu secara aktif mendorong dan melaksanakan berbagai inisiatif Pendidikan kebencanaan sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana dan ketahanan daerah, terutama setelah tragedi gempa, tsunami, dan likuefaksi tahun 2018. Melalui upaya sinergis antara Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, dan berbagai organisasi terkait, Kota Palu bertekad untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakatnya dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Dengan selesainya penyusunan Naskah Akademik ini yang juga dilengkapi dengan Rancangan Peraturan Daerah, diharapkan dapat memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di Kota Palu.

Dengan hadirnya Naskah Akademik ini, kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu suksesnya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tahun 2025 ini, terutama Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Palu, serta Plt. Sekretaris DPRD Kota Palu beserta jajarannya.

Akhirnya, kami berharap kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan Kebencanaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Tim Tenaga Ahli,

DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
D. Metode	6
 BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	 9
A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian Konseptual	13
C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan	23
D. Praktik Empiris	27
E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru Yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.....	30
 BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	 32
 BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	 57
A. Landasan Filosofis	57
B. Landasan Sosiologis	61
C. Landasan Yuridis	64
 BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KEBENCANAAN	 69
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	69
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan	70
 BAB VI : PENUTUP	 82
A. Simpulan	82
B. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	 84
 LAMPIRAN :	
Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan Kebencanaan	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara filosofis sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, maka sudah menjadi kewajiban bagi Negara dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat sebagai warga negara dari bahaya bencana baik alam dan non alam yang berpotensi terjadi di negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah pedoman yang mendasari semua upaya penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk di dalamnya kegiatan mitigasi dan peningkatan kapasitas masyarakat, yang relevan dengan pendidikan kebencanaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana dilakukan pada tiga tahapan, yaitu:

1. pra-bencana;
2. saat bencana; dan
3. pasca-bencana.

Peran dan posisi Lembaga pendidikan paling strategis ketika tidak ada bencana atau prabencana. Pada saat itu kegiatan pendidikan bencana dapat dilakukan dengan terencana, terstruktur, dan terarah.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pasal 31 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

1. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
2. kelestarian lingkungan hidup;
3. kemanfaatan dan efektivitas; dan
4. lingkup luas wilayah

Pada huruf a. aspek social dan budaya masyarakat dapat dilakukan melalui Pendidikan kebencanaan baik melalui Pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non formal dan informal.

Pasal 33, Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

1. prabencana;
2. saat tanggap darurat; dan
3. pascabencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:

1. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

1. perencanaan penanggulangan bencana;
2. pengurangan risiko bencana;
3. pencegahan;
4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5. persyaratan analisis risiko bencana;
6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7. pendidikan dan pelatihan; dan
8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ayat (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Ayat (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Secara spesifik dalam konteks Pendidikan formal mengatur tentang pendidikan kebencanaan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada satuan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat situasi normal atau pra-bencana, pada situasi darurat dan pasca bencana. Formula ini dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan system Pendidikan formal kebencanaan di Kota Palu. Tujuan dari penyelenggaraan Program SPAB Adalah:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana.
2. Melindungi investasi pada satuan pendidikan agar aman terhadap bencana.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana.
4. Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari dampak bencana di satuan pendidikan.
5. Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana
6. Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan.
7. Memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan. 8. Membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program SPAB.

Terwujudnya satuan pendidikan aman bencana menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyediakan data potensi ancaman bencana bagi satuan

pendidikan¹. Informasi ini perlu disikapi serius untuk menyelamatkan aset sumber daya manusia anak bangsa dalam satuan pendidikan yang beresiko tinggi terpapar dan menjadi korban berbagai ancaman bencana.

World Bank, melaporkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-12 dunia dalam risiko kematian yang diakibatkan oleh lebih dari satu ancaman. Indonesia terletak pada salah satu titik rawan bencana yang paling aktif di muka bumi, dengan sering terjadinya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Menurut analisis risiko dunia oleh Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat 12 dari 35 negara teratas di dunia, yang menghadapi risiko korban yang tinggi dari lebih dari satu jenis ancaman bencana. Empat puluh persen dari 230 juta jiwa penduduknya hidup pada daerah yang mengandung risiko sehingga kemungkinan terjadinya bencana kemanusiaan besar di masa depan sangatlah nyata.²

Secara yuridis bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana secara telah dikategorikan sebanyak 14 jenis ancaman bencana, baik bencana alam dan bencana non alam adalah sebagai berikut : (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) banjir; (4) tanah longsor; (5) letusan gunung berapi; (6) gelombang ekstrem; (7) abrasi; (8) cuaca ekstrem; (9) kekeringan; (10) kebakaran hutan dan lahan; (11) kebakaran gedung dan pemukiman; (12) epidemi dan wabah penyakit (termasuk Covid 19); (13) kegagalan teknologi, dan (14) konflik social. Dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan agar setiap daerah mempunyai perencanaan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 14 Desember 2018 mencatat, selama tahun 2018, terjadi 2.426 kejadian bencana alam di Indonesia. Secara rinci, kejadian ini terdiri dari bencana gempa bumi 20 kali, gempa bumi-tsunami 1 kali, longsor 440 kali, likuifaksi 1 kali, banjir 627 kali, puting beliung 750 kali, pasang/abrasi 34 kali, letusan gunung berapi 55 kali, kekeringan 129 kali, kebakaran hutan dan lahan 370 kali. Korban jiwa dari bencana-bencana tersebut terdiri dari 4.231 orang, korban luka ringan, sedang, hingga berat 6.948 orang, dan pengungsi 9,9 juta orang. Adapun kerusakan rumah tercatat 374.023 unit, kerusakan fasilitas pendidikan 1.928 unit, fasilitas ibadah 1.120 unit, dan fasilitas kesehatan 110 unit. Data ini belum termasuk bencana tsunami di Selat Sunda pada 22 Desember 2018. anyaknya daerah rawan bencana di Indonesia dan pentingnya peningkatan upaya pengurangan risiko bencana merupakan landasan kuat bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama melakukan upaya tersebut secara terpadu, terarah, dan terencana.

Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06 kilometer persegi yang terbagi menjadi

¹ Avianto Amri, 2017, Pendidikan Tangguh Bencana “*mewujudkan satuan pendidikan bencana di Indonesia*”, Dirjendikdasmen.

² World Bank, 2005, Natural Disaster Hotspots, A Global Risk Analysis (Washington, DC: Disaster Risk Management Series

delapan Kecamatan. Secara astronomis, Kota Palu berada antara 0°,36"-0°,56" Lintang Selatan dan 119°,45" – 121°,1" Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut.

Batas-batas administrasi Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Utara : Kabupaten Donggala;
2. Selatan : Kabupaten Sigi;
3. Barat : Kabupaten Donggala;
4. Timur : Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

Letak Kota Palu berbentuk memanjang dari timur ke barat terdiri dari dataran rendah, dataran bergelombang dan dataran tinggi. Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi 3 zona ketinggian yaitu:

1. Sebagian kawasan bagian barat sisi timur memanjang dari arah utara ke selatan, bagian timur ke arah utara dan bagian utara sisi barat memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0 – 100 m di atas permukaan laut.
2. Kawasan bagian barat sisi barat dan selatan, kawasan bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100 – 500 m di atas permukaan laut.

Satu fakta yang tidak terlupakan yang menggambarkan betapa dahsyatnya bencana yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya pada tanggal 28 September 2018 peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 SR diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi. Pusat gempa berada di 26 km utara Kabupaten Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Mamuju bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa bumi memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu. Menurut BNPB, dampak bencana gempa bumi dan tsunami tercatat 2.256 orang meninggal dunia. Sebarannya di Kota Palu 1.703 orang, Donggala 171 orang, Sigi 366 orang, Parigi Moutong 15 orang dan Pasangkayu 1 orang. Dari segi infrastruktur, banyak bangunan yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami. Kerusakan meliputi 68.451 unit rumah, 327 unit tempat ibadah, 265 unit sekolah, perkantoran 78 unit, toko 362 unit jalan 168 titik retak, jembatan 7 unit dan sebagainya. Kerusakan dan kerugian dari bencana ini mencapai 13,82 triliun rupiah. (Purnama, 2019)

Peristiwa di atas cukuplah menjadi pengingat dan pelajaran sehingga dapat meminimalisir akibat dari bencana yang terjadi sehingga suatu keniscayaan DPRD Kota Palu melalui kewenangannya menginisiasi dibentuknya Rancangan perda Kota palu tentang Pendidikan Kebencanaan.

Melalui kewenangannya diharapkan dapat bersidnergi dengan Walikota palu untuk mengadirkan Perda yang dapat menjadi sarana pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana, maka diharapkan adanya ide-ide atau tatanan yang dapat diwujudkan dan mampu menghilangkan aspek-aspek negatif yang muncul akibat bencana dan perlu mengakomodir perkembangan dan perubahan masyarakat serta keadaan alamiah dan kondisi Kota Palu. Berangkat dari kesadaran tersebut maka penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota

Palu tentang Pendidikan Kebencanaan harus didahului dengan kajian hukum dituangkan dalam sebuah dokumen Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan Kebencanaan sebagaimana peraturan daerah lain harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan;
2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat;
3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan;
4. Asas Dapat Dilaksanakan;
5. Asas Kedayahgunaan dan Kehasilgunaan;
6. Asas Kejelasan Rumusan; dan
7. Asas Keterbukaan

Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi titik sentral kajian akademik ini adalah:

1. Bagaimanakah fakta empirik terkait Pendidikan Kebencanaan sebagai wujud untuk mempersiapkan masyarakat terutama generasi muda untuk memiliki kesadaran, kesiapsiagaan, dan ketangguhan dalam menghadapi bencana di Kota Palu?
2. Apa urgensi pengaturan Ranperda terkait Pendidikan Kebencanaan di Kota Palu ?
3. Bagaimanakah pertimbangan yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang digunakan dalam Ranperda Pendidikan Kebencanaan di Kota Palu?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah, ruang lingkup dan materi muatan Ranperda Kota Palu tentang Pendidikan Kebencanaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kajian hukum dan hasil penelitian terkait Pendidikan Kebencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di Kota

Palu yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai acuan penyusunan Ranperda terkait. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fakta empirik terkait Pendidikan Kebencanaan sebagai wujud untuk mempersiapkan masyarakat terutama generasi muda untuk memiliki kesadaran, kesiapsiagaan, dan ketagguhandalam menghadapi bencana di Kota Palu.
 2. Untuk mengetahui urgensi pengaturan Ranperda Pendidikan Kebencanaan di Kota Palu.
 3. Untuk mengetahui pertimbangan yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Ranperda Pendidikan Kebencanaan di Kota Palu.
 4. Untuk mengetahui Bagaimanakah jangkauan, arah, ruang lingkup dan materi muatan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan Kebencanaan.
2. Kegunaan Penelitian
1. Sebagai bahan hukum yang dijadikan dasar untuk mempercepat penyusunan kaidah atau norma hukum Rancangan Peraturan Daerah terkait Pendidikan Kebencanaan di Kota Palu.
 2. Sebagai Bahan pertimbangan yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu dengan DPRD Kota Palu dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normative dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang mengatur tentang ketentuan mengenai Pendidikan Kebencanaan.

Bahan Hukum yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan Kebencanaan, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pendidikan Kebencanaan mulai dari produk perundang-undangan tingkat pusat hingga produk hukum daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan yakni:
 - 1) UUD NRI tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258).
 - 8) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1424);
 - 9) Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
 - 10) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 11) Peraturan Daerah Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang termuat atau tersebar dalam berbagai buku, jurnal, naskah hasil penelitian ilmiah. Bahan hukum itu dapat berupa pendapat para ahli terkait dengan aspek hukum dari perangkat daerah.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi, dan sebagainya. Bahan hukum itu dapat berupa konsep operasional atau pengertian mengenai suatu istilah yang mendukung dan menjelaskan berbagai hal terkait dengan perangkat daerah.
2. Penelitian Yuridis Empiris
- Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk menggali dan menganalisis pengalaman masyarakat Kota Palu dalam hal pengaturan tentang penanggulangan bencana, salah satunya dengan cara Pendidikan kebencanaan guna mencapai tujuan dan pengetahuan Masyarakat terhadap ketahanan dalam penanggulangan bencana. Penelitian yuridis empiris yakni menggunakan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan instrumen pengamatan (observasi), wawancara serta *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan berbagai pihak antara lain: pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

3. Analisis Data

Data (Bahan hukum) yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan, identifikasi, sistematisasi, konstruksi, dan interpretasi untuk menarik konklusi secara deduktif dan induktif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian (Naskah Akademik).

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara kesejahteraan disebutkan dengan istilah *welfare state*, Negara hukum modern serta Negara hukum materil. Negara kesejahteraan lahir dari kombinasi antitesis (jalan tengah) kapitalisme dan sosialisme, Negara hukum modern merupakan antitesis dari Negara hukum klasik, dan Negara hukum materil merupakan antitesis dari Negara hukum formal.

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith sebagaimana dikutip Edi Suharto,³ ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan social membuat ia dikenal sebagai "bapak kesejahteraan negara" (*father of welfare states*).

Negara kesejahteraan dalam pandangan tertentu dimaknai sebagai instrumen untuk mencapai kondisi (tujuan sejahtera) dari negara. Oleh karena itu maka relasi logika akan berkutat pada peran Negara dalam merumuskan kebijakan sosial dalam bentuk jaminan social, perlindungan sosial maupun jaring pengaman sosial. Berkaitan dengan ini *Esping-Andersen* mengatakan sebagaimana dikutip oleh Darmawan Triwibowo yang dikutip kembali oleh Mohammad Tavip bahwa:⁴

"Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (c.q pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga kedua-nya (negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikkan. Hal itu tidaklah tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai hubungan berimplikasi dengan negara kesejahteraan.⁵ Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan negara kesejahteraan, tapi sebaliknya

³ Edi Suharto dalam Mohammad Tavip, *Dinamika negara kesejahteraan dalam Konstitusi Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2013 . hlm.37.

⁴ Mohammad Tavip, *Dinamika negara kesejahteraan dalam Konstitusi Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2013 . hlm.54.

⁵ *Ibid.*

negara kesejahteraan *selalu* membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya”.

Konsep negara kesejahteraan di Indonesia merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Dalam konteks ini kesejahteraan dalam suatu negara berangkat dari kesejahteraan rakyat yang ada di daerah dan rakyat daerah yang terjamin keamanan kelangsungan hidupnya dan tidak dipenuhi pemikirannya dengan ketakutan jika sewaktu-waktu terjadi bencana tanpa memiliki pengetahuan yang memadai untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan diri.

Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan *civil society* untuk mengatasi masalah lingkungan, keamanan, sosial dan memenuhi keselamatan dan kebutuhan manusia dari akibat gangguan alamiah maupun social yang membahayakan kehidupan dan kelangsungan hidupnya. Dan hal ini adalah kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, bahkan hakekat keberadaan Pemerintah negara Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan apa yang sesungguhnya menjadi tujuan negara tersebut. Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan hal ini membuktikan bahwa negara kita menganut prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai salah satu ciri negara hukum modern. Konsekuensi dari prinsip negara kesejahteraan ini tidak hanya menimbulkan kewajiban, melainkan juga negara diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyatnya.

2. Teori Otonomi

Otonomi daerah diyakini oleh tokoh-tokoh pendiri negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi dapat dipahami dari pernyataan Mohammad Hatta bahwa:

Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa, dan di daerah...dengan keadaan yang demikian, maka tiap-tiap bagian atau golongan rakyat mendapat autonomi (membuat dan menjalankan peraturan-peraturan sen-diri) dan *zelfbestuur* (menjalankan per-aturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan yang lebih tinggi) ... Keadaan yang seperti itu penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama, melainkan berlain-lain.⁶

Dari apa yang dikemukakan Moh. Hatta tersebut menjadi jelas bahwa prinsip otonomi harus menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis agar ada jaminan kebebasan bagi

⁶ Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, *Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm.111.

warganya untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menjabarkan lebih lanjut :

- ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
- ayat (2) disebutkan pula bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Di Negara-negara yang berlatarbelakang tradisi hukum civil law seperti di Indonesia dorongan membuat peraturan tertulis adalah sebuah keniscayaan. Kekuasaan pemerintahan Negara dilaksanakan oleh pemerintah (pusat) dan pemerintahan daerah, sehingga pada pemerintahan daerahpun melekat pula fungsi pelayanan social. Dengan demikian pemerintah daerah juga memiliki wewenang guna melaksanakan fungsi dimaksud. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari dianutnya prinsip otonomi sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penegasan ini sekaligus juga merupakan bukti nyata adanya tekad untuk memberikan keleluasaan kepada seluruh lapisan Pemerintahan Daerah baik di tingkat provinsi maupun Provinsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian otonomi tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tiap-tiap daerah otonom baik di tingkat provinsi maupun Provinsi diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Hal ini dilakukan agar masing-masing daerah otonom mampu menterjemahkan keinginannya untuk maju dan berkembang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat demi terciptanya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan keunggulan dan ciri khas masing-masing daerah otonom.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang Undang Dasar tersebut saat ini telah diundangkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adapun prinsip-prinsip yang dianut dalam UU No 23 Tahun 2014 adalah sama dengan prinsip yang dianut di dalam UU No.32 Tahun 2004, yakni:

- a. Otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab,
- b. Penyelenggaraan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antara daerah dengan pemerintahan⁷

Prinsip ini yang kemudian diimplementasikan ke dalam 2 (dua) tujuan utama dalam memandirikan daerah yakni⁸:

- a. Demokratisasi, yakni memerankan rakyat lokal secara maksimal dalam pengambilan kebijakan melalui wakil-wakilnya di legislatif daerah.
- b. Optimalisasi pelayanan publik (*publik service*) untuk mewujudkan *bestuurzorg* di setiap daerah otonom. Kedua tujuan inilah yang hendak dicapai dalam desentralisasi kewenangan kepada daerah-daerah otonom.

Melalui sistem desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut yang sesungguhnya termasuk di dalam pemencaran kewenangan memberikan pula kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Bagir Manan menegaskan bahwa:

“Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki wewenang atributif lebih-lebih sebagai subjek hukum (*public rechtsperson, public legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada pemerintahan daerah (pejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif daerah. Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan di atas diperoleh melalui atribusi yaitu kewenangan yang bersumber dari Undang Undang Dasar atau Undang Undang yang merupakan kewenangan asli (*original*), selain itu kewenangan juga diperoleh melalui pendelegasian atau pelimpahan wewenang pemerintah kepada badan lain...⁹

Ditinjau dari sumber kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat memperolehnya dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Menurut S.F.Marbun, sumber wewenang atribusi dapat dibedakan asalnya dari pemerintahan di tingkat pusat dan dari pemerintahan di tingkat daerah. Atribusi yang asalnya dari pemerintahan di tingkat pusat bersumber dari MPR berupa Undang-undang dasar dan bersumber dari DPR bersama-sama Pemerintah berupa Undang-undang, sedangkan atribusi yang asalnya diperoleh dari pemerintahan di tingkat daerah berupa peraturan daerah.¹⁰

Berdasarkan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah, Konstitusi juga telah menentukan kewenangan Pemerintahan

⁷ Marbun B.N. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi Daerah sejak zaman Kolonial sampai saat ini*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005., hlm.,170.

⁸ Suprin Na'a, *Perda dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Tadulako University Press, Palu, 2004, hlm.,54.

⁹ Indroharto, *Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor-Jakarta, 1995,hlm. 64.

¹⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

daerah sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 18 ayat (6) Perubahan Ke-Dua UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Kaitannya dengan kewenangan Pemerintah Daerah, maka sumber kewenangannya berasal dari kewenangan atribusi, karena kewenangannya langsung diberikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum UU ini menentukan bahwa kewenangan pemerintahan diwujudkan dalam bentuk urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 yakni Urusan Pemerintahan terdiri atas : urusan pemerintahan absolute; urusan pemerintahan konkuren; dan urusan pemerintahan umum.

B. Kajian Konseptual

1. Pendidikan Kebencanaan

a. Pengertian Bencana

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang sering terjadi di beberapa tahun terakhir dan hampir setiap musim. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bencana merupakan peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana adalah berkah dan anugerah ataupun musibah yang harus dihadapi manusia terutama manusia yang tinggal di daerah rawan bencana, dengan kedatangan bencana yang secara tiba-tiba sehingga tidak dapat dihindari tetapi harus dihadapi. Oleh karena itu manusia tidak perlu takut terhadap bencana melainkan manusia harus dapat dan mampu menghadapi bencana. Gustavo (1995) menyatakan bahwa bencana adalah pengaruh yang diterima oleh manusia sehingga dapat menjadikan manusia menjadi menderita dan kehilangan. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil makna bahwa sesuatu dikatakan bencana apabila kejadian suatu bencana dapat membawa dampak kerugian bagi manusia.

Bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi sebelumnya, baik itu bencana alam ataupun bencana non-alam. Semua perlu mempersiapkan dirinya untuk siaga menghadapi bencana. Pemerintah bertanggungjawab memenuhi hak warga Negara untuk memiliki pengetahuan kebencanaan¹¹. Oleh karenanya pengetahuan kebencanaan ini dapat dikategorikan sebagai kebutuhan universal yang menjadi keharusan bagi semua

¹¹ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Terkait Hak dan Kewajiban Warga Negara, orang tua, Masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada pasal 5 sampai pasal 12 UU No 20 Tahun 2003. Hak dan kewajiban orang tua dalam pasal 7 UU No 20 tahun 2003. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pasal 8 UU No 20 tahun 2003. Hak dan kewajiban peserta didik dalam pasal 12 UU No 20 tahun 2003

sumber daya manusia untuk memahaminya sehingga moral knowing, moral feeling dan moral acting kesiapsiagaan menghadapi bencana terinternalisasi dalam jiwa setiap insan sebagai kebutuhan utama. Pengetahuan kebencanaan sebagai kebutuhan universal bermakna ia dapat diinsersi dan diintegrasikan dalam kurikulum semua jalur dan jenis pendidikan, dan dapat diajarkan terintegrasi dalam semua mata pelajaran di lembaga pendidikan. Pendidikan kebencanaan merupakan kebutuhan masyarakat umum, dalam penanganan kasus-kasus kebencanaan melibatkan pendekatan multidisplin ilmu.

Kesadaran akan kesiapsiagaan ini tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Perlu proses yang disengajakan dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan oleh lembaga pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mengapa harus lembaga pendidikan yang melakukannya? Lembaga pendidikan Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lembaga pendidikan bertanggungjawab untuk menumbuhkan-kembangkan 9 nilai-nilai karakter dalam tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan kebencanaan untuk mempersiapkan generasi siaga, tangguh dan sigap menghadapi bencana. Penerapan pendidikan kebencanaan dalam jalur pendidikan formal di persekolahan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, non formal oleh masyarakat dan in-formal dalam keluarga, memiliki perbedaan strategi implementasi, kelembagaan/penanggungjawab/pihakpihak yang terlibat, pendanaan, monitoring dan evaluasinya. Oleh karenanya agar semua lembaga dapat menjalankan amanah undang-undang untuk memenuhi hak warga Negara, diperlukan kebijakan yang menaunginya agar implementasinya dapat berlangsung efektif efisien dengan hasil yang terukur.

Penerapan pendidikan kebencanaan dalam pendidikan formal juga memiliki kekhasan tersendiri dalam jenisnya. Dalam satuan pendidikan, dikenal ada jenis kegiatan pembelajaran, yakni intra kurikuler, ekstra kurikuler dan ko-kurikuler. Penempatan alokasi dan proporsi pendidikan kebencanaan dalam jenis kegiatan pembelajaran memerlukan kajian lebih lanjut dengan segala konsekuensi pendidikan kebencanaan ini memungkinkan untuk diimplementasi, insersi dan diintegrasikan dalam semua jenis kegiatan pembelajaran.

b. Pengertian Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan suatu upaya dan tindakan yang disengaja untuk membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan murid, proses belajar menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan upaya tersebut (Sindhunata, 2000). Pendidikan memiliki tujuan untuk merubah perilaku seseorang, salah satu upaya tersebut adalah pendidikan bencana, dengan adanya pendidikan bencana diharapkan dapat meningkatkan tindakan perlindungan menghadapi bencana melalui penyajian informasi bahaya bencana dan risiko yang ditimbulkan bencana. Bila dalam perencanaan manajemen kebencanaan dilakukan secara efektif dan dalam penerapannya dilakukan dengan baik maka pada akhirnya akan membuat orang terbiasa dengan praktik mitigasi bencana. Dalam merancang pendidikan pengurangan risiko bencana maka harus bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di sekolah.

c. Pengertian Pendidikan Kebencanaan

Berkaitan dengan bencana yang melanda Indonesia pemerintah melakukan perlindungan terhadap warga negaranya dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, didalam undang-undang tersebut secara jelas diterangkan dan dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan diterapkannya pendidikan bencana di sektor pendidikan diharapkan dapat mengurangi risiko bencana dan dengan mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum dan kedalam kegiatan ekstrakurikuler diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan komunitas sekolah.

Pendidikan kebencanaan adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk membangun moral manusia agar menjunjung tinggi nilai etika lingkungan dan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Pendidikan kebencanaan adalah pendidikan pengurangan risiko bencana yang dilakukan melalui berbagai materi pendidikan kebencanaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Pendidikan bencana merupakan suatu cara, upaya dan tindakan dilakukan untuk menciptakan pengetahuan tentang bencana yang baik, menciptakan situasi yang aman dan nyaman, dan menciptakan sikap tangguh dalam menghadapi bencana, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kebencanaan di semua jenjang pendidikan baik pendidikan formal dan non formal. Boon dan Pagliano menyatakan bahwa pendidikan bencana di sekolah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pada diri siswa akan risiko bencana yang di sekolah dan mendorong tindakan kesiapsiagaan. Dalam penerapan pendidikan kebencanaan dengan menggunakan berbagai metode yang dapat membuat siswa aktif maka akan mendorong dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang bencana, pendidikan kebencanaan

berperan penting agar individu dapat menghadapi bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

2. Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang merupakan cikal bakal keberlangsungan program-program pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pendidikan kebencanaan mencakup ruang lingkup aspek-aspek yang perlu dipahami dan dilakukan dalam suatu siklus manajemen bencana. Aspek-aspek tersebut mencakup pengenalan akan fenomena alam maupun aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan bencana yang ada di lingkungan sekitar, sejarah kejadian bencana, dampak yang dapat ditimbulkan, cara-cara menghadapi peristiwa bencana, penanganan kedaruratan bencana, serta upaya penyelamatan diri dari suatu peristiwa bencana. Arah pengenalan pendidikan kebencanaan bukan dimaksudkan untuk mengajarkan cara menekan atau menghilangkan sama sekali faktor risiko suatu bencana, melainkan untuk meminimalkan risiko akibat suatu peristiwa bencana.

Belajar dari pengalaman negara Jepang dalam menanggulangi bencana gempa bumi yang dahsyat Hanshin-Awaji pada tahun 1995, negara Jepang telah menerapkan pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah. Secara umum, Jepang telah memimpin dalam hal pendidikan kebencanaan di seluruh level masyarakat, termasuk institusi pemerintahan, pihak swasta dan sekolah. Sekolah mempunyai peranan yang utama dalam program pengurangan risiko bencana di Jepang.

Sebagai unsur yang kritis dalam peningkatan ketangguhan (resilience) terhadap bencana, sekolah tidak hanya berperan dalam memberikan pemahaman akan penyebab terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkannya, namun juga untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat pada saat terjadi bencana. Sekolah-sekolah aman di Jepang diseleksi melalui kajian risiko yang memberikan rekomendasi bahwa sekolah-sekolah tersebut aman terhadap bencana dan tangguh terhadap ancaman bencana.

Para murid, guru, dan orang tua serta masyarakat sekitar sekolah turut bersama-sama terlibat dalam mempelajari risiko bencana dan melakukan latihan-latihan penyelamatan (evacuation drill) secara rutin untuk mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pendidikan kebencanaan telah terinternalisasi dan telah menjadi budaya di dalam tatanan kehidupan masyarakat Jepang, yang pada hakikatnya bersumber dari pendekatan pendidikan formal di sekolah-sekolah.

Salah satu yang menjadi alasan pentingnya pendidikan kebencanaan ini diterapkan di sekolah-sekolah adalah karena dari sisi demografi, Jepang merupakan masyarakat yang menua (aging society), sehingga mereka perlu mempersiapkan generasi ke depan untuk menghadapi bencana, terutama gempa, tsunami dan taifun yang senantiasa melanda negara Jepang. Untuk itu anak-anak usia sekolah pada saat ini benar-benar dipersiapkan untuk dapat memahami apa

yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana, dan sekaligus mentransfer pengetahuan dan budaya kesiagapsiagaan terhadap bencana kepada generasi selanjutnya.

Dibandingkan dengan kondisi masyarakat Jepang yang menua, dari segi demografi, Indonesia memiliki keunggulan. Hal ini karena Indonesia diprediksi akan mendapatkan 'bonus demografi' dalam periode tahun 2020 – 2030, dimana penduduk dengan umur produktif jumlahnya sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak.¹² Jumlah usia angkatan kerja Indonesia (15 – 64 tahun) pada tahun 2020 – 2030 akan mencapai 70 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, sedangkan sisanya, 30 persen, adalah penduduk yang tidak produktif (< 15 tahun dan > 65 tahun). Bonus demografi merupakan kesempatan emas bagi suatu bangsa jika mampu dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya. Namun demikian, apabila usia produktif ini tidak ditingkatkan kualitasnya, maka akan berpotensi menjadi beban negara.

Untuk alasan yang sama, ketangguhan masyarakat Indonesia terhadap bencana perlu ditingkatkan dan dijamin keberlanjutannya. Oleh karena itu, pendidikan kebencanaan yang diterapkan di sekolah-sekolah pada saat ini merupakan strategi yang bijaksana dalam memanfaatkan momentum untuk mengupayakan internalisasi dan menciptakan budaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. Pentingnya pendidikan kebencanaan penting dilakukan pada saat ini adalah karena beberapa alasan:

- a. Internalisasi pengetahuan kebencanaan
Anak-anak usia sekolah cepat menyerap hal-hal baru yang dipelajarinya, sehingga pengetahuan kebencanaan dan upaya pengurangan risiko bencana dapat terinternalisasi sehingga membentuk karakter yang sadar bencana.
- b. Agen pengetahuan kebencanaan
Anak-anak merupakan kelompok usia yang banyak menerima informasi dan pengetahuan yang terbaru secara formal melalui pendidikan di sekolah. Apabila pendidikan kebencanaan diterapkan sebagai bagian dari pendidikan di jalur formal, maka anak-anak akan berpotensi untuk dapat menjadi agen penyebaran pengetahuan kebencanaan melalui jalur informal bagi anggota keluarganya dan masyarakat sekitarnya, yang selama ini belum terhubung dengan pengetahuan kebencanaan.
- c. Bonus demografi bagi keberlanjutan pengetahuan kebencanaan
Anak-anak usia sekolah saat ini merupakan bagian dari bonus demografi Indonesia. Mereka tidak hanya akan memberikan dampak sosial-ekonomi bagi negara di masa depan, di antaranya menyebabkan berkurangnya angka ketergantungan penduduk, namun juga dapat berkontribusi kepada keberlanjutan transfer pengetahuan kebencanaan lintas generasi di masa yang akan datang.

¹² United Nations. 2009. World Population Prospects, 2008 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. ST/ESA/SER.A/287.

3. Satuan Pendidikan Aman Bencana

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas dan berkesinambungan. Anak juga memiliki hak atas keselamatan dan kelangsungan hidup. Hak-hak tersebut seringkali menjadi terancam pada situasi bencana, dimana dampak yang ditimbulkan dapat mengancam keselamatan dan pendidikan bagi anak. Bencana memberikan dampak yang cukup signifikan di sektor pendidikan. Selain hilangnya nyawa maupun luka-luka, bencana juga menyebabkan lumpuhnya kegiatan pendidikan karena rusaknya gedung sekolah atau digunakan sebagai tempat pengungsian sementara.

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kapasitas pengetahuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Sekolah merupakan lembaga yang efektif dalam melakukan transfer informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat sekitar. Komunitas sekolah mempunyai potensi yang sangat besar sebagai sumber pengetahuan, penyebarluasan pengetahuan tentang bencana dan petunjuk praktis apa yang harus disiapkan sebelum terjadinya bencana dan apa yang harus dilakukan pada saat dan setelah terjadinya bencana. Karenanya, kegiatan pendidikan bencana di sekolah merupakan strategi diseminasi pengetahuan kebencanaan yang efektif, dinamis dan berkelanjutan. Upaya - upaya sistematis yang dilakukan dalam meningkatkan kapasitas komunitas sekolah, dapat mengurangi risiko bencana yang ada di sekolah secara efektif.¹³

Kampanye mengenai sekolah aman mulai diluncurkan secara global pada peringatan bulan PRB tahun 2006 oleh UNISDR¹⁴. Selanjutnya pada tahun 2010, UNISDR kembali mengangkat isu 'Satu juta Sekolah dan Rumah Sakit Aman'. Sebagai wujud komitmen terhadap kampanye tersebut, Indonesia mengikrarkan 3.156 sekolah aman pada 29 Juli 2010 yang juga sejalan dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 70a/SE/MPN/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah. Surat Edaran ini merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap kampanye global yang dilaksanakan oleh UNISDR. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di Indonesia, yang menitikberatkan kepada 3 (tiga) hal, diantaranya 1) Pemberdayaan peran kelembagaan dan kapasitas komunitas sekolah; 2) Pengintegrasian pengurangan resiko bencana (PRB) ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstrakurikuler, serta 3) Membangun kemitraan dan jejaring dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan PRB di sekolah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Sekolah Aman, bertepatan dengan peringatan hardiknas pada tanggal 2 Mei 2012, BNPB mengeluarkan Peraturan Kepala (PERKA) BNPB No. 4 tahun

¹³ LIPI-UNESCO/ISDR (2006) Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami. Jakarta: LIPI-UNESCO.

¹⁴ UN/ISDR., World disaster reduction campaign. Disaster risk reduction begins at school, United Nations/International Strategy for Disaster Reduction, <http://www.unisdr.org/2007/campaign/wdrc-2006-2007.htm>, 2006

2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Perka ini juga merupakan tindak lanjut dari Hyogo Framework for Action (HFA)¹⁵ 2005-2015. Sekolah aman juga menjadi salah satu prioritas dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) 2015-2030 yang merupakan kelanjutan dari HFA, yang disepakati dalam *World Conference DRR* di Sendai Jepang tahun 2015.

Ruang lingkup penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana yang tertuang dalam PERKA BNPB diarahkan kepada 2 (dua) kerangka kerja yang diadopsi dari kerangka kerja Sekolah Aman yang komprehensif di tingkat global, yaitu: 1) Struktural, terdiri atas: lokasi, struktur bangunan, desain, penataan kelas serta dukungan sarana dan prasarana yang aman, dan 2) Non-Struktural, terdiri atas: peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan, kebijakan sekolah/madrasah aman, perencanaan kesiapsiagaan dan mobilitas sumber daya.

Kerangka kerja Sekolah Aman yang komprehensif ini didasarkan pada 3 pilar, yaitu: 1) Fasilitas sekolah aman, 2) Manajemen bencana di sekolah, dan 3) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Adapun sasaran dari Sekolah Aman ini diantaranya: 1) Melindungi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya dari risiko kematian dan cedera di sekolah, 2) Merencanakan kesinambungan pendidikan dalam menghadapi bahaya yang sudah diperkirakan, 3) Memperkuat ketangguhan warga komunitas terhadap bencana melalui pendidikan dan 4) Melindungi investasi di sektor pendidikan. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi dengan manajemen bencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota maupun di tingkat sekolah.

Untuk mengawal penerapan Sekolah Aman di Indonesia, beberapa stakeholder termasuk kementerian, Platform Nasional (Planas), lembaga non-pemerintah/ LSM, perguruan tinggi, dan dunia usaha mendorong terbentuknya Sekretariat Nasional Sekolah Aman (SEKNAS). Pada awalnya pengelolaan SEKNAS ini dikoordinatori oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bertepatan pada peringatan bulan PRB tahun 2014, SEKNAS kemudian dipawangi oleh Kemendikbud. Sejak 2016, SEKNAS ini kemudian difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus (Dit. PKLK) sebagaimana Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kemdikbud tentang pendidikan layanan khusus dalam hal ini pendidikan di daerah rawan bencana alam dan social.

Istilah Sekolah Aman ini kemudian bertransformasi menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 40/P/2017 tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas-tugas SEKNAS yang tertuang dalam keputusan tersebut, diantaranya: 1) Melakukan pemetaan program aman bencana untuk kegiatan pra

¹⁵ HFA merupakan komitmen dari 168 negara di dunia untuk menciptakan ketahanan komunitas dan negara dari bencana melalui pelaksanaan PRB dalam lima area aksi prioritas. Sebagai kelanjutannya, dalam World Conference DRR di Sendai Jepang tahun 2015 dihasilkanlah Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana di satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait; 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi program satuan pendidikan aman bencana 2015-2019; 3) Melakukan pendampingan teknis penerapan satuan pendidikan aman bencana; 4) Mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan praktik baik penerapan satuan pendidikan aman bencana melalui media komunikasi informasi dan edukasi; 5) Mengevaluasi pelaksanaan program pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di bidang pendidikan; dan 6) Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan penerapan satuan pendidikan aman bencana.

4. Kebijakan Mitigasi Bencana

a. Konsep Kebijakan Mitigasi Bencana

Koontz dan Donnel (1987) mengemukakan kebijakan merupakan suatu pemahaman umum atau pernyataan yang menjadi pedoman dalam pemikiran sehingga dapat mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan esensi batas-batas tertentu. Maskuri (2017) menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu cara atau pedoman yang dipergunakan untuk proses mengarahkan dalam pengambilan suatu keputusan. Kebijakan adalah suatu batasan petunjuk yang menjadi arah dalam melakukan tindakan dan suatu aturan yang harus diikuti. Dalam dunia pendidikan kebijakan merupakan suatu bagian dari kebijakan publik, hal tersebut berdasarkan bahwa dalam kebijakan pendidikan memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas dan dalam penerapan kebijakan pendidikan memerlukan dana publik yang sangat besar.

Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa mitigasi merupakan rangkaian atau peristiwa untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut Kumalasari, mitigasi adalah tindakan yang diambil dan dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan, dalam tujuannya mitigasi sebagai tindakan pengurangan kemungkinan risiko, pengurangan konsekuensi risiko dan transfer atau pembagian/penyebarluasan risiko.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan mitigasi bencana adalah segala sesuatu yang mengatur tentang pelaksanaan mitigasi bencana dalam pendidikan yang berperan sangat penting untuk pengurangan risiko bencana di sekolah baik melalui pembangunan secara fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.

b. Tindakan Mitigasi bencana

Tindakan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara struktural dan non struktural. Didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat (2) diterangkan bahwa tindakan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan

berbagai cara dan berbagai kegiatan, upaya tersebut dapat berupa:

- 1) Pelaksanaan tata ruang;
- 2) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- 3) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

c. Jenis Mitigasi Bencana

Tujuan mitigasi adalah untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan sebagai landasan atau pedoman dalam perencanaan pembangunan. Didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dijelaskan bahwa kegiatan mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Secara umum kegiatan mitigasi bencana adalah pemberian peraturan dan pengaturan, sanksi dan penghargaan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada manusia terhadap usaha untuk mengurangi dampak suatu bencana.

Upaya untuk mengurangi dampak tersebut dapat dilakukan dengan tindakan mitigasi struktural dan non struktural. Dwiningrum mengemukakan mitigasi struktural adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghindari adanya kemungkinan dari dampak bencana secara fisik, sedangkan mitigasi non struktural adalah tindakan yang dilakukan terkait dengan kebijakan, konstruktivitas kepedulian, penambahan, dan pengembangan pengetahuan, komitmen publik, serta pelaksanaan metode dan operasional.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan dalam tindakan mitigasi struktural dapat dilakukan dengan membuat dan melakukan penataan ruang dengan memperkuat konstruksi bangunan yang berada di daerah dengan kerawanan bencana yang tinggi, sedangkan upaya mitigasi non struktural dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan kebencanaan, kegiatan sosialisasi bencana dan pelatihan simulasi bencana.

5. Kesiapsiagaan

a. Pengertian Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah- langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kesiapsiagaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik individu maupun kelompok yang berada di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan baik secara psikis dan fisik dalam menghadapi suatu bencana. Kesiapsiagaan adalah bagian dari manajemen bencana yang berkembang pada saat ini berdasarkan pengelolannya dan kesiapsiagaan tidak bisa terpisah dengan manajemen kebencanaan secara terpadu.

b. Tujuan Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan memiliki tujuan untuk mengurangi risiko bencana baik melalui tindakan pencegahan, pada saat tanggap darurat dan pasca terjadi bencana. Menurut Sutton dan Tierney tujuan dari kesiapsiagaan bencana adalah untuk memastikan sumberdaya yang digunakan untuk tanggap darurat dalam peristiwa bencana dapat digunakan dan tahu bagaimana cara menggunakannya secara efektif.

c. Tindakan Kesiapsiagaan

Tujuan dari kesiapsiagaan adalah untuk meminimalisir efek samping yang diakibatkan oleh bencana sehingga diperlukan tindakan-tindakan yang efektif, memadai, efisien dan tepat waktu dalam kegiatan tanggap darurat. Tindakan-tindakan tersebut yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 45 berupa:

- 1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
- 2) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini.
- 3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 4) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
- 5) Penyiapan lokasi evakuasi.
- 6) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

d. Indikator Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan bencana akan membuat masyarakat akan sadar bencana dan mendorong masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi bencana. Untuk mengukur atau menilai kesiapsiagaan masyarakat menurut LIPI terdiri atas 5 elemen yaitu:

1) Pengetahuan dan Sikap

Pengetahuan merupakan kunci dan faktor utama dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana, dengan pengetahuan yang dimiliki individu maupun kelompok akan akan mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siaga dan siap dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir yang rentan terhadap bencana alam.

2) Kebijakan

Kebijakan kesiapsiagaan sangat penting untuk mengantisipasi bencana alam dan merupakan upaya atau tindakan yang konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana.

3) Rencana tanggap darurat

Rencana tanggap darurat merupakan suatu rencana yang sangat penting dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana

karena berkaitan dengan evakuasi, petolongan dan penyelamatan agar apabila ada korban bencana dapat diminimalisir. Upaya dalam rencana tanggap darurat menjadi sangat krusial hal tersebut berkaitan pada saat terjadi bencana terutama pada hari pertama setelah terjadi bencana sebelum adanya bantuan dari pihak pemerintah maupun bantuan dari pihak luar yang datang.

4) Sistem peringatan bencana

Sistem peringatan dini berkaitan dengan tanda-tanda peringatan pada saat terjadi bencana dan menjadi alat distribusi atau penyebaran informasi akan terjadinya suatu bencana. Dengan adanya sistem peringatan bencana masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat dan cepat dalam menghadapi bencana agar efek dari bencana dapat di minimalisir baik korban jiwa akibat bencana yang terjadi, kehilangan harta benda dan kerusakan lingkungan, agar hal tersebut tercapai maka diperlukan latihan/simulasi bencana dengan begitu dapat mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan bencana, kemana arah evakuasi dan bagaimana cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana dalam kurun waktu tertentu.

5) Mobilisasi sumberdaya

Untuk menghadapi bencana diperlukan mobilisasi sumberdaya, baik sumber daya manusia (SDM), pendanaan, sarana dan prasarana, hal tersebut menjadi faktor yang sangat krusial/penting dalam keadaan darurat karena merupakan suatu potensi yang mendukung dalam kesiapsiagaan, dan sebaliknya apabila mobilisasi sumberdaya tidak mendukung kegiatan kesiapsiagaan bencana maka akan menjadi kendala dalam melakukan kesiapsiagaan bencana.

C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan

Dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, sebelum diformulasikan sebagai norma, maka terlebih dahulu perlu dilakukan eksplorasi terhadap asas hukum yang relevan, baik asas yang bersifat umum maupun khusus. Asas hukum tersebut juga sangat diperlukan sebagai pedoman, standar dan prinsip. Seorang ahli hukum merumuskan asas hukum sebagai: *"a standard that is to be observed...because it is a requirement of justice or fairness or some other dimension of morality"*.

Asas hukum itu kedudukannya abstrak dan bukan merupakan suatu norma hukum yang konkret, dalam artian norma hukum konkret yang telah atau pernah terjadi dalam pergaulan masyarakat. Pada asas hukum yang sifatnya abstrak, mengandung nilai atau kaidah hukum yang dapat diterapkan terhadap norma hukum konkret tertentu. Lebih lanjut, terkait dengan asas hukum, Dewa Gede Atmadja dalam Jurnalnya berjudul "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum" mengutip pendapat dari Paul Scholten, yaitu sebagai berikut: Asas-asas hukum itu "tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita". Dipahami asas hukum itu sebagai pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang

sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan Perundang-undangan dan putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Eksistensi dari asas hukum itu sendiri, yakni ada pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun implementasi serta implikasi dari asas hukum itu tercermin dalam penegakan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, pendapat Paul Scholten di atas yang menyinggung soal paham kesusilaan, merupakan nilai yang dipegang dan terus dipertahankan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo dikutip dari Dewa Gede Atmadja kemudian menyimpulkan terkait dengan asas hukum umum itu, yakni sebagai berikut:

bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Ditegaskan lagi, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.

Dengan demikian, asas hukum merupakan standar yang harus diperhatikan karena merupakan persyaratan terjadinya keadilan, ketidakberpihakan dan dimensi moralitas lainnya. Di samping sebagai landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum berfungsi sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang karena mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi suatu tatanan etis.

Oleh karena asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, maka kedudukan asas hukum atau prinsip hukum ini perlu menjadi bagian dari penyusunan peraturan hukum konkret. Terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang Pendidikan Kebencanaan, adapun asas/prinsip yang perlu dikaji adalah asas/prinsip Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik dan asas/prinsip materi muatan yang ada dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam bagian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) ketentuan utama yakni asas pembentukan peraturan, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun penjabaran terhadap ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhatikan muatan materi yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan harus memenuhi amanat Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011:

- a. Harus mencantumkan tujuan Peraturan Daerah yaitu untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, serta untuk menjaga keseimbangan perkembangan;
- b. Lembaga atau Organ yang tepat membentuk Peraturan Daerah adalah Pemerintah Kota Palu dan DPRD Kota Palu;
- c. Peraturan Daerah, yang diundangkan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- d. Peraturan Daerah, harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kota Palu;
- e. Peraturan Daerah, harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermfaat bagi masyarakat Kota Palu;

- f. Rumusan pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir; dan
 - g. Peraturan Daerah harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggung jawabannya.
2. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan
- a. pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
 - b. kepastian hukum, bahwa asas yang dianut pada Negara Hukum ialah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis termasuk dalam hal pengaturan mengenai Pendidikan Kebencanaan.
 - c. kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. perlindungan dan non diskriminasi, perlindungan yang dimaksud adalah bahwa negara baik pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah memiliki kewajiban kepada setiap warganya untuk dapat melindungi hak-haknya juga untuk memenuhi hak tersebut secara adil dan merata. Non Diskriminasi mengandung arti bahwa dalam hal peraturan yang berdampak secara umum tidaklah diperkenankan memihak atau berdasar atas suku, ras, agama, kondisi fisik atau latar belakang tertentu.
 - e. desentralisasi dan otonomi daerah, bahwa pembentukan dan pelaksanaan peraturan di tingkat daerah didasari oleh pembagian kewenangan dari pusat kepada daerah guna menjamin terpenuhinya Pendidikan Kebencanaan secara merata dan menyeluruh.
 - f. partisipatif, bahwa dalam setiap tahapan dalam Pendidikan Kebencanaan di Kota Palu mengakomodasi partisipasi atau peran serta masyarakat.
3. Asas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Selain asas pembentukan peraturan dan asas materi muatan, materi muatan Ranperda Pendidikan Kebencanaan juga harus mencerminkan asas-asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain:
- a. Kemanusiaan: Pendidikan kebencanaan harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi.
 - b. Keadilan dan Kesamaan Kedudukan: Program pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan jenjang pendidikan secara adil, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.
 - c. Keseimbangan, Keselarasan, dan Keserasian: Upaya pendidikan harus seimbang antara aspek pengetahuan teoretis dan praktik, serta selaras dengan kondisi lingkungan hidup dan budaya lokal.
 - d. Partisipasi dan Kebersamaan: Ranperda harus mendorong partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, lembaga pendidikan, dan swasta dalam implementasi pendidikan kebencanaan.

- e. Kearifan Lokal: Materi dan metode pendidikan kebencanaan di Palu perlu mengintegrasikan dan menghargai kearifan lokal serta pengalaman masyarakat setempat dalam menghadapi bencana (gempa, tsunami, likuefaksi).
- f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Pemanfaatan data ilmiah, teknologi mitigasi, dan sistem peringatan dini harus menjadi bagian integral dari materi pendidikan.
- g. Akuntabilitas dan Transparansi: Pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program pendidikan kebencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Dengan mematuhi asas-asas ini, Ranperda Pendidikan Kebencanaan di Kota Palu akan memiliki landasan hukum yang kuat, efektif, dan relevan dengan kebutuhan daerah, serta dapat diimplementasikan secara optimal.

D. Praktik Empiris

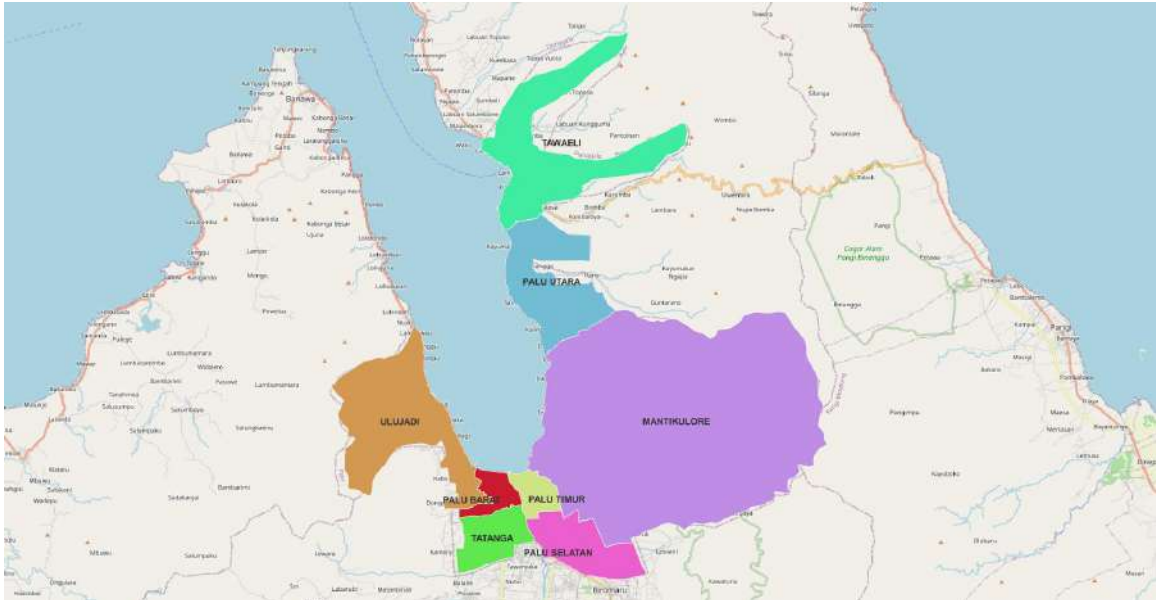
Dasar aturan berdirinya Kota Palu melibatkan beberapa peraturan hukum seiring perkembangan status wilayahnya, terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu. Sebelum menjadi kota, wilayah ini adalah Kecamatan Palu yang diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tanggal 2 November 1964 Nomor Pem.1/86/706.

Status wilayah ini ditingkatkan menjadi Kota Administratif Palu pada tanggal 27 September 1978. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu. Tanggal 27 September kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kota Palu. Status Kota Administratif Palu diubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, yang merupakan daerah otonom (saat ini setara dengan Kota). Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06 kilometer persegi yang terbagi menjadi delapan Kecamatan. Secara astronomis, Kota Palu berada antara 0°,36"-0°,56" Lintang Selatan dan 119°,45" – 121°,1" Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. Ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. Batas-batas administrasi Kota Palu adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a. Utara : Kabupaten Donggala;
- b. Selatan : Kabupaten Sigi;
- c. Barat : Kabupaten Donggala;
- d. Timur : Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, Kota Palu dalam Angka Tahun 2025, Volume 25 tahun 2025, BPS Kota Palu, 2025, hlm. 5.



Gambar 1. Peta Wilayah Kota Palu

Berdasarkan hasil penelitian Widarti Gularsih Sukino, dkk., yang termuat dalam jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako,¹⁷ Kota Palu, ibukota Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebagai daerah rawan gempa karena memiliki aktivitas tektonik tertinggi di Indonesia. Pasalnya, di Kota Palu terdapat patahan kerak Bumi (sesar) berdimensi cukup besar yang dikenal dengan nama sesar Palu- Koro. Sesar Palu-Koro memanjang sekitar 500 kilometer mulai dari Selat Makassar sampai Pantai Utara Teluk Bone. Di Kota Palu, sesar melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong jantung kota sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro. (Rahman, 2018) (Purnama, 2019).

Daerah Sulawesi adalah salah satu daerah yang rawan bencana gempa bumi. (Nursiah, L. 2017)(Wati, Tawulo, Prasetya, & Rezal, 2019). Pada tahun 2018 silam, terjadi pergerakan lempeng di daerah yang berbeda di Indonesia, menyebabkan beberapa kota mengalami gempa bumi dengan kekuatan yang besar. Salah satunya terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang juga merupakan salah satu kota dengan tingkat rawan bencana yang tinggi. Tidak hanya menimbulkan gempa bumi, namun juga tsunami dan fenomena likuifaksi yang sangat jarang terjadi juga menimpa Kota Palu. (Handoyo & Wonoseputro, 2019)

Pada tanggal 28 September 2018 peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 SR diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi. Pusat gempa berada di 26 km utara Kabupaten Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Mamuju bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa bumi memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu.

¹⁷ Widarti Gularsih Sukino; Muhammad Ahsan Samad*; Nasir Mangngasing; Abdul Rivai, Indonesia *Manajemen Mitigasi bencana Kota Palu*, <http://jurnal.untad.ac.id//jurnal/index/php/jpag>. Journal of public administration and government Volume 1, No.2 Oktober 2019 , Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu.

Menurut BNPB, dampak bencana gempa bumi dan tsunami tercatat 2.256 orang meninggal dunia. Sebarannya di Kota Palu 1.703 orang, Donggala 171 orang, Sigi 366 orang, Parigi Moutong 15 orang dan Pasangkayu 1 orang. Dari segi infrastruktur, banyak bangunan yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami. Kerusakan meliputi 68.451 unit rumah, 327 unit tempat ibadah, 265 unit sekolah, perkantoran 78 unit, toko 362 unit, jalan 168 titik retak, jembatan 7 unit dan sebagainya. Kerusakan dan kerugian dari bencana ini mencapai 13,82 triliun rupiah.(Purnama, 2019)¹⁸.

Bencana gempabumi Palu-Donggala pada tanggal 28 September 2018 telah memicu bencana lainnya yaitu longsoran, tsunami dan liquifaksi di Sulawesi Tengah. Ada 4 kabupaten/kota yang terdampak langsung oleh bencana tersebut yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah kerusakan dan korban jiwa yang paling besar di Kota Palu akibat gempa bumi dan tsunami 28 September 2018, menunjukkan bahwa mitigasi bencana di Kota Palu, merupakan hal yang perlu serius untuk dikaji, karena Kota Palu merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk dan pembangunan paling besar dibanding kota/kabupaten lainnya.(Kurniawan et al., 2019).¹⁹

Berdasarkan data-data tersebut dengan tingginya jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda menjadi indikasi bahwa masih lemahnya manajemen bencana, baik sebelum bencana, Ketika terjadi bencana maupun setelah terjadinya bencana di Indonesia. Artinya kita perlu belajar lebih banyak lagi tentang manajemen bencana berkaca dari rentetan peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. (Hasrul Hadi, Sri Agustina, 2019)²⁰

Peristiwa ini menjadi pelajaran terbesar bagi warga kota dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palu, khususnya DPRD Kota Palu sehingga menginisiasi adanya Pendidikan Kebencanaan untuk meminimalisir terjadinya dampak dari bencana alam.

Melalui sistem manajemen mitigasi bencana yang dilakukan mulai dari Perencanaan Program dan pengaturannya secara terencana terpadu dan sistematis, utamanya melalui Pendidikan diharapkan dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman bencana. tanggap darurat (emergency respons) yaitu upaya untuk menyelamatkan jiwa dan melindungi harta serta menangani gangguan kerusakan dan dampak lain suatu bencana. Kejadian bencana alam tahun 2018 di Palu, Sigi dan Donggala menjadi bukti bahwa ketiga kota ini harus memantapkan kegiatan mitigasi dan Pendidikan kebencanaan di segala aspek.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Kebencanaan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan di Kota Palu memiliki implikasi signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak tertentu terhadap beban keuangan daerah. Kajian ini diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut.

1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan Perda Pendidikan Kebencanaan akan membawa perubahan positif dan mendasar dalam kehidupan masyarakat Kota Palu yang secara geografis rawan bencana. Implikasi utamanya meliputi:

- a. Peningkatan Budaya Sadar Bencana: Masyarakat akan lebih memahami potensi risiko bencana di lingkungan mereka (gempa, tsunami, likuefaksi) dan mengenali tanda-tanda awal bencana, sehingga terbangun budaya sadar bencana yang kuat.
- b. Pengurangan Risiko dan Korban Jiwa: Dengan pengetahuan dan keterampilan mitigasi yang terstruktur, masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, akan tahu tindakan yang tepat saat darurat. Hal ini secara langsung akan mengurangi jumlah korban jiwa dan meminimalisir kerugian material saat bencana terjadi.
- c. Peningkatan Partisipasi Publik: Perda ini akan mendorong partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta (*pentahelix*) dalam upaya penanggulangan bencana secara kolektif.
- d. Ketahanan Sosial dan Psikologis: Edukasi dini dan berkelanjutan membantu masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih siap secara mental dan psikologis dalam menghadapi trauma pasca bencana, mempercepat proses pemulihan (*resiliensi*).
- e. Integrasi Kearifan Lokal: Perda dapat menjadi landasan untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal yang telah ada di Palu, memperkuat rasa kepemilikan dan efektivitas solusi lokal.
- f. Perubahan Perilaku: Sistem pendidikan yang diatur akan mendorong perubahan perilaku jangka panjang, seperti kepatuhan terhadap standar bangunan tahan gempa dan tata ruang yang aman, yang sebelumnya mungkin terabaikan.

2. Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah (APBD Kota Palu)

Penerapan sistem baru ini memerlukan alokasi anggaran yang pasti dari APBD Kota Palu. Dampak terhadap beban keuangan daerah dapat dianalisis dari sisi kebutuhan investasi dan potensi penghematan jangka panjang:

- a. Peningkatan Pos Anggaran Pendidikan dan BPBD: Terdapat kebutuhan alokasi anggaran baru atau peningkatan signifikan pada pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BPBD Kota Palu untuk:
 - 1) Pengembangan kurikulum dan modul ajar pendidikan kebencanaan.

- 2) Pelatihan guru, tenaga pendidik, dan fasilitator.
 - 3) Pengadaan sarana prasarana pendukung (jalur evakuasi, rambu-rambu, ruang aman).
 - 4) Penyelenggaraan simulasi dan latihan evakuasi rutin di sekolah dan komunitas.
 - 5) Kampanye publik dan sosialisasi masif kepada masyarakat umum.
- b. Kebutuhan SDM dan Kelembagaan: Mungkin diperlukan penambahan sumber daya manusia atau penguatan kapasitas kelembagaan yang fokus pada implementasi Perda ini.
 - c. Investasi Jangka Panjang vs. Penghematan Bencana: Meskipun membutuhkan investasi awal yang cukup besar, Perda ini merupakan investasi jangka panjang. Kerugian akibat bencana di Sulteng, khususnya Kota Palu, pada tahun 2018 mencapai lebih dari Rp 7,63 triliun. Dengan adanya pendidikan kebencanaan yang efektif, potensi kerugian fisik dan ekonomi akibat bencana di masa depan dapat diminimalisir secara drastis.
 - d. Efisiensi Anggaran Respons Darurat: Kesiapsiagaan yang meningkat mengurangi ketergantungan pada anggaran respons darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi yang biasanya sangat besar pasca bencana, memungkinkan alokasi dana yang lebih terencana untuk pembangunan berkelanjutan.
 - e. Potensi Sumber Pendanaan Lain: Perda ini juga membuka peluang untuk menarik dana pendampingan dari pemerintah pusat, dana CSR perusahaan, atau bantuan hibah internasional yang peduli pada ketahanan bencana.

Secara ringkas, Ranperda Pendidikan Kebencanaan di Palu akan mentransformasi masyarakat menjadi lebih tangguh dengan biaya investasi yang sepadan jika dibandingkan dengan potensi kerugian triliunan rupiah akibat bencana besar di masa mendatang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan kebencanaan.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan (*a quo* pendidikan kebencanaan di Kota Palu).

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau memerintahkan pengaturan pendidikan kebencanaan di Kota Palu dalam satu Perda. Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan kebencanaan di Kota Palu. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan selain memperhatikan dasar dan/atau landasan hukumnya, juga perlu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat lex inferiori*: yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
- b. *Lex specialis derogat lex generalis*: yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
- c. *Lex posterior derogat lex priori*: yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
- d. *Delegata potestas non potest delegari*: yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Analisis dan kajian peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hirarkinya. Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bawah hierarki Peraturan Daerah Provinsi.

Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, dibentuklah Pemerintah Negara Republik Indonesia yang bentuk dan susunannya ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Kekuasaan Pemerintahan diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Bentuk Negara dan kekuasaan pemerintahan ini kemudian dijabarkan di dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sekaligus ketentuan tersebut secara umum menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang**
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**

- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang**

Dasar konstitusional di atas menjadi dasar keberadaan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya melalui asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu Pemerintahan Daerah juga berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pada Bab XIII dengan judul Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa :

- (1) setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan.****
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Ketentuan konstitusional di atas menunjukkan bahwa Pendidikan adalah hak warga negara termasuk Pendidikan kebencanaan. Setiap Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk karakter manusia Indonesia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya melalui satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Pendidikan.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan Kebencanaan ini dibentuk atas dasar ketentuan konstitusional tersebut sekaligus menjadi dasar hukum utama yang tercantum di dalamnya.

Uraian pada Bab ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari

materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan. Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Raperda Kota Palu tentang pendidikan kebencanaan di Kota Palu. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang pendidikan kebencanaan di Kota Palu antara lain:

A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia merupakan dasar dari semua peraturan perundang-undangan, serta mengatur tanggung jawab negara terhadap jaminan perlindungan sosial dengan berbagai varian kebijakan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan nyata.

Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang diselenggarakan secara demokratis dengan sistem kesatuan mempunyai konsekuensi yuridis yang membedakan dengan negara lainnya. Salah satu konsekuensi yuridis sebagai negara kesatuan adalah segala urusan negara berada pada satu tingkatan kekuasaan yakni pemerintah pusat. Tanggung jawab penyelenggaraan negara berada di tangan pemerintah pusat. Mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *the founding father's* bersepakat membentuk pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya.

Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kaitan dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Palu merupakan Daerah Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dan oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah Kota Palu berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah, lebih spesifik berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang pendidikan kebencanaan di Kota Palu.

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu pada tanggal 22 Juli 1994, secara administrasi menandai lahirnya Kota Palu sebagai suatu daerah yang mandiri memiliki pemerintahan daerah, masyarakat, kekayaan daerah serta turut disertai hak dan kewajiban sendiri. Sebagai suatu daerah, adapun salah satu tanggung jawab yang dimiliki pemerintahan daerah yakni memastikan bahwa masyarakatnya hidup sejahtera, terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat berkontribusi untuk pembangunan di daerah.

Dalam konteks Daerah Otonom, Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu pada Tahun 1994 tersebut, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sehingga Daerahnya masih didasarkan pada Otonomi Daerah yang sentralistik, yang secara umum ditegaskan: "Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam kaitan kewenangan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, Kotamadya Daerah Tingkat II Palu ketika itu diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal sebagai berikut:

1. Pengaturan dan penyelenggaraan kewenangan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat di daerah yang bersangkutan;
2. Kesehatan;
3. Pendidikan Dasar;
4. Pertanian Tanaman pangan;
5. Pekerjaan Umum;
6. Tata Kota dan Pertamanan;

7. Kebersihan;
8. Pendapatan;
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Pemadam Kebakaran;
11. Perikanan.

Dengan demikian, urusan-urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal tersebut masih terbatas, sesuai rezim UU Pemerintahan Daerah pada era Otonomi Daerah di Tahun 1974. Selanjutnya kewenangan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu pada ayat (2) UU *a quo* diatur bahwa penambahan atau pengurangan urusan dari kewenangan pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan perkembangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah maka Kota Palu sebagai Daerah Otonom diserahkan Urusan Pemerintahan yang bersifat konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah mencakup Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan (*UU ini dianalisis/dikaji terpisah*).

C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Landasan filosofis konsideran UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara pertimbangan sosiologis menyebutkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyeleggaran Penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, telah merubah paradigma pemikiran tentang penanggulangan bencana dari aspek tanggap darurat menjadi aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau Mitigasi Bencana.

Indonesia adalah negara berada di daerah rawan bencana. Berbagai ragam jenis bencana terdapat di Indonesia, seperti banjir, longsor, letusan gunung berapi, rob, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, dan lain-lain.

Di kota Palu khususnya peristiwa yang terjadi paling dahsyat pada tanggal 28 September 2018 yakni 3 (tiga) jenis bencana sekaligus : gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Kota Palu (Sulawesi Tengah), secara geografis terletak di Sesar Palu-Koro. Wilayah Sulawesi Tengah dikenal sebagai tempat bertemunya tiga lempeng tektonik utama dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia. Akibatnya, wilayah ini rawan akan bencana alam yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng-lempeng tersebut dan mendorong pergerakan Sesar Palu Koro. Hal inilah yang menjadi dasar urgensi Pendidikan kebencanaan yang perlu mendapatkan perhatian serius tidak hanya melalui hasil-hasil penelitian (riset), diskusi melalui berbagai forum local, nasional maupun internasional tetapi benar-benar dibentuk aturan yang menjadi norma/pedoman yang mendasari upaya upaya pre-emptif, preventif dan represif terkait kebencanaan, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat Kota Palu.

Dunia pendidikan cukup strategis untuk menyampaikan informasi kebencanaan. Pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana perlu dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. Mekanisme pembelajaran bersama mengenai pendidikan kebencanaan dengan melibatkan berbagai unsur sekolah.

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana dilakukan pada tiga tahapan, yaitu pra-bencana, saat bencana dan pasca-bencana. Peran dan posisi Lembaga pendidikan paling strategis ketika tidak ada bencana atau prabencana. Pada saat itu kegiatan pendidikan bencana dapat dilakukan dengan terencana, terstruktur, dan terarah.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 3 menegaskan bahwa penanggulangan bencana berasaskan:

1. kemanusiaan;
2. keadilan;
3. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
4. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
5. ketertiban dan kepastian hukum;
6. kebersamaan;
7. kelestarian lingkungan hidup; dan
8. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:

1. cepat dan tepat;
2. prioritas;
3. koordinasi dan keterpaduan;
4. berdaya guna dan berhasil guna;
5. transparansi dan akuntabilitas;
6. kemitraan;
7. pemberdayaan;
8. nondiskriminatif; dan
9. nonproletisi.

Pasal 4 Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. menghargai budaya lokal;
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Pada Pasal 5, ditegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketentuan terkait Pemerintah daerah ini dijabarkan pada Pasal 8, bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
4. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur di dalam Pasal 9 yang meliputi:

1. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
4. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
5. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
6. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 31 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

1. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
2. kelestarian lingkungan hidup;
3. kemanfaatan dan efektivitas; dan
4. lingkup luas wilayah

Pada huruf a. aspek budaya masyarakat dapat dilakukan melalui Pendidikan kebencanaan baik melalui Pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non formal dan informal.

Pasal 33, Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

1. prabencana;

2. saat tanggap darurat; dan
3. pascabencana

Pasal 18 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk Pemerintah daerah untuk membentuk badan penanggulangan bencana daerah yang terdiri atas:

1. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat; eselon Ib; dan
2. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Badan inilah yang melaksanakan fungsi dan tanggungjawab penanggulangan bencana dengan melakukan tugas perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, maka pemerintah daerah diberikan wewenang menurut Undang-undang ini untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kebencanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan evaluasi. Untuk materi Pendidikan kebencanaan masih belum terlihat secara konkrit ketentuan yang mengaturnya sehingga Undang-Undang ini masih perlu ditelusuri peraturan pemerintah yang melaksanakannya untuk dapat menemukan bagaimana sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan itu diselenggarakan.

- D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Digunakannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sitematiknya diatur dalam undang-undang ini. Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang.

Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materil itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

“materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan: dimana bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: dimana bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: dimana bahwa dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. Asas dapat dilaksanakan: adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan: adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

7. Asas keterbukaan: adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemanthuan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Adapun materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas pengayoman: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas kekeluargaan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan Keputusan;
5. Asas kenusantaraan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika: adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyusunan naskah akademik. Melalui kajian dan penyusunan naskah akademik, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa Perda tersebut dibuat.

Adapun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mengharuskan adanya naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik; (2) ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan ketentuan ini maka sumber tertinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang dibuat negara, adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan pada level daerah, maka materi muatan suatu Peraturan Daerah (Perda) pada pokoknya mencerminkan: pertama, seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; kedua, harus mampu menampung kondisi khusus daerah atau potensi daerah (muatan lokal) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, merupakan bentuk peraturan derivasi atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Berdasarkan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah, Konstitusi juga telah menentukan kewenangan Pemerintahan daerah sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 18 ayat (6) Perubahan Ke-Dua UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh UUN NRI Tahun 1945 dan dijabarkan lagi secara detail dan tegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum UU ini menentukan bahwa kewenangan pemerintahan diwujudkan dalam bentuk urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 yakni Urusan Pemerintahan terdiri atas :

1. urusan pemerintahan absolute;
2. urusan pemerintahan konkuren; dan
3. urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolute adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 yang menjadi kewenangan Daerah sekaligus dasar pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas :

Urusan Pemerintahan Wajib; yang terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menegaskan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. **pendidikan;**
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. **ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;** dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pilihan ini terdiri atas :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Berdasarkan asas kewenangannya, pelaksanaan otonomi daerah diberikan hak untuk membuat suatu peraturan daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Bermula dari konsep dasar tersebut, maka daerah selaku pelaku otonom berhak untuk membuat suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Mencermati kewenangan Daerah di atas, maka terlihat bahwa masalah Pendidikan Kebencanaan terkait dengan dua urusan sekaligus yakni yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) angka 1 dan angka 5 yakni urusan pemerintahan konkuren wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yakni **pendidikan**; dan **ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**. Hal ini menunjukkan begitu urgennya Negara (Pemerintah) dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan kebencanaan di Kota Palu.

F. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun yang dimulai pada tahun 2025. RPJMN 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama dari RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 dan menjadi fondasi awal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Indonesia Emas 2045 adalah fondasi teoritis dan konseptual dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN 2025-2045). Hal ini didasari oleh pertimbangan konstitusional bahwa epistemologi perencanaan pembangunan nasional bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Epistemologi perencanaan pembangunan Indonesia secara umum pada hakikatnya bermula (aspek ontologis) dan bertujuan (aspek teleologis) pada apa yang sudah ditulis dalam Pembukaan

UUD 1945. Proses dan hasil olah pikir teknokratik dalam perencanaan pembangunan pada hakikatnya sekadar merumuskan rasionalisasi atas aspek ontologis dan aspek teleologis bernegara tersebut.

Visi Indonesia Emas 2045 dioperasionalisasikan melalui Visi RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Visi Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan		
Negara Nusantara Negara Kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, ketahanan nasional, budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia		
Berdaulat Ketahanan, kesatuan, mandiri, aman	Maju Berdaya, modern, tangguh, inovatif, adil	Berkelanjutan Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Rumusan Misi RPJPN Tahun 2025-2045 didasarkan pada Agenda dengan Misi masing-masing sebagai berikut:

1. Agenda Transformasi Indonesia, meliputi Misi:
 - a. Mewujudkan Transformasi Sosial;
 - b. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
 - c. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola.
2. Agenda Landasan Transformasi, meliputi Misi:
 - a. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
 - b. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
3. Agenda Kerangka Implementasi Transformasi, meliputi Misi:
 - a. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan
 - b. Mewujudkan sarana Prasarana berkualitas dan ramah Lingkungan.

Di dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dirumuskan 17 (tujuh) Arah Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Kesehatan Untuk Semua;
2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata;
3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif;
4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global;
7. Transformasi Digital;
8. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Regulasi Adaptif dan Taat Azas serta tata kelola egile dan kolaboratif;
10. Hukum Berkeadilan, ketahanan Berdaya Gentar kawasan, keamanan nasional dan Demokrasi Substansial;
11. Stabilitas ekonomi makro;
12. Ketangguhan Diplomasi;
13. Agama dan Berkebudayaan Maju;

14. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
17. Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Keterangan.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:

1. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

1. perencanaan penanggulangan bencana;
2. pengurangan risiko bencana;
3. pencegahan;
4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5. persyaratan analisis risiko bencana;
6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7. pendidikan dan pelatihan; dan
8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ayat (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Ayat (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan baik secara formal, non formal maupun informal belum diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah ini sehingga masih memerlukan pengaturan lebih lanjut.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini menjelaskan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam suatu penyelenggaraan pemerintah daerah melalui aspirasi, pemikiran dan kepentingannya.

I. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Perpres 59 Tahun 2017*)

Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres 59 Tahun 2017, dirumuskan pengertian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* atau TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.

Berdasarkan dimensi pembentukannya, TPB ini sangat urgen mengingat Negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sehingga dalam memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* dimaksud perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dengan demikian, 17 Tujuan Global TPB yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017 yang diselaraskan dalam RPJMN maka pada tataran lokal (di daerah) menjadi materi/bahan dalam penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu.

Terkait dengan penyerasan RPJMD di dalam Lampiran Perpres 59 Tahun 2017 ditetapkan masing 17 (tujuh belas) Tujuan Global yang diikuti dengan masing-masing Sasaran Global dan instansi pelaksana. Dalam analisis Perpres *a quo* hanya disajikan rincian 17 (tujuh belas) tujuan global dari TPB sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
- J. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pada konsiderans Peraturan ini menegaskan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, perlu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis kompetensi; bahwa untuk mengimplementasikan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis kompetensi sesuai dengan konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam mencapai peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, masyarakat, dan dunia usaha perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat Diklat PB adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis penanggulangan bencana. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana adalah Pemerintah, pemerintah daerah /lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pasal 2 Diklat PB diperuntukkan bagi aparatur, masyarakat, dan lembaga usaha. Diklat PB memiliki jenjang:

1. operator;

2. teknisi/analisis; dan
3. ahli.

Selain Diklat PB diatas dapat dikembangkan program dan latihan berbentuk simulasi dan gladi dalam skala nasional dan internasional.

Ruang lingkup dan sistematika pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

1. Kurikulum;
2. Bahan Ajar;
3. Pembelajaran;
4. Penilaian
5. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan
6. Peserta Diklat
7. Pendidik
8. Sarana dan prasarana Diklat
9. Sertifikat
10. Pembiayaan
11. Mutu Diklat
12. Pembinaan; dan
13. Monitoring dan Evaluasi

Berikut akan diuraikan secara singkat ruang lingkup materi di atas yakni :

1. Kurikulum

Kurikulum Diklat PB dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Kurikulum setiap program Diklat PB disusun berbasis kompetensi dengan berpedoman pada standar profesi Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Kurikulum disusun oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kurikulum Diklat PB meliputi:

- a. standar kompetensi;
- b. kompetensi dasar;
- c. indikator pencapaian kompetensi;
- d. metode Diklat PB;
- e. alokasi waktu;
- f. media pembelajaran; dan
- g. sumber belajar.

Metode Diklat PB meliputi:

- a. tatap muka yakni kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara peserta Diklat PB, materi pembelajaran, pendidik, dan lingkungan.
- b. Diskusi yakni interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/kelompok.
- c. Simulasi yakni metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.
- d. Gladi yakni pelatihan umum yang terakhir kali sebelum pelaksanaan atau pementasan pada acara sesungguhnya.
- e. studi kasus; merupakan metode pengumpulan data secara komprehensif yang meliputi aspek fisik dan psikologis individu, dengan tujuan memperoleh pemahaman secara mendalam dan komprehensif.dan
- f. pembelajaran kombinasi jarak jauh, yakni metode pembelajaran yang menggabungkan antara system pembelajaran jarak jauh dengan metode tatap muka.

2. Bahan Ajar

Bahan ajar yang digunakan untuk mencapai kompetensi dapat dikembangkan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang meliputi:

- a. audio;
- b. visual;
- c. audio visual; dan
- d. multimedia.

3. Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta Diklat PB dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Metode Pembelajaran merupakan strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

4. Penilaian

Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta Diklat PB. Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi individu, dan/atau kelompok dengan memperhatikan tampilan sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan, dan kecakapan dalam pelaksanaan tugas. Penilaian dilakukan dengan metode pengamatan terhadap sikap, evaluasi peserta Diklat PB, tes secara lisan maupun tulisan, penugasan individu atau kelompok, hasil kerja pasca pelatihan, dan bukti portofolio. Hasil penilaian digunakan sebagai:

- a. indikator capaian pembelajaran individual atau kelompok;
- b. umpan balik untuk pendidik dan penyelenggara Diklat PB;
- c. masukan untuk perbaikan kurikulum, bahan ajar dan pembelajaran;
- d. pemberian penghargaan atas capaian kompetensi dalam bentuk sertifikat;
- e. pelaporan efektivitas program Diklat PB; dan
- f. evaluasi peningkatan kinerja pascapelatihan

5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Diklat PB merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Diklat PB diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan. Petunjuk Pelaksanaan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Diklat PB diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi/lembaga/organisasi terkait penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Diklat PB dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga/organisasi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana baik pada skala nasional maupun internasional. Instansi/lembaga/organisasi penyelenggara Diklat PB harus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

6. Peserta Diklat Penanggulangan Bencana

Peserta Diklat PB berasal dari unsur aparatur, masyarakat dan dunia usaha. Aparatur berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah. Masyarakat merupakan masyarakat umum, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Dunia usaha mencakup Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan sector swasta.

7. Pendidik

Pendidik pada kegiatan Diklat PB berasal dari unsur:

- a. pelatih/instruktur, yang bertugas sebagai motivator atau pendidik keterampilan tertentu berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan/atau sesuai kewenangannya.
- b. widyaiswara; berfungsi sebagai tenaga profesional yang memfasilitasi proses pembelajaran berdasarkan kompetensi dan sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. narasumber berfungsi sebagai ahli yang memberikan wawasan akademik berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya.

Pendidik dapat berasal dari internal maupun eksternal Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pelatih/Instruktur dan Widyaiswara harus memiliki sertifikat kelulusan Pelatihan untuk Pelatih sesuai dengan bidang kompetensinya.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana disiapkan sesuai dengan program Diklat PB. Jenis dan jumlah sarana dan prasarana ditetapkan oleh penyelenggara Diklat PB sesuai dengan kewenangannya. Penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab penyelenggara Diklat PB. Dalam hal penetapan jenis dan jumlah sarana dan prasarana dilaksanakan oleh instansi/lembaga/organisasi terkait berkoordinasi dengan Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

9. Sertifikat

Peserta Diklat PB yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat. Sertifikat diberikan sesuai dengan jenjang Diklat PB.

10. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan Diklat PB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sumber pembiayaan dapat juga berasal dari sumber lain yang tidak mengikat.

11. Mutu Diklat

Mutu Diklat PB dijaga dengan menerapkan manajemen penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Manajemen penjaminan mutu internal dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu.

12. Pembinaan

Pembinaan Diklat PB dilaksanakan oleh Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembinaan Diklat PB meliputi: kurikulum; bahan ajar; pembelajaran; dan penilaian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Diklat ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

13. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat PB meliputi penyelenggaraan, kurikulum, bahan ajar, pembelajaran, penilaian, tenaga pendidik, peserta, serta sarana dan prasarana. Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau kementerian/Lembaga/organisasi yang menyelenggarakan Diklat PB. Monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan alumni dilakukan secara berkala dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak selesainya penyelenggaraan Diklat PB. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Setiap penyelenggara Diklat PB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Diklat PB kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana c.q. Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Secara teknis peraturan ini telah mengatur ketentuan yang jelas mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan. Namun mengingat peraturan Kepala Badan tersebut adalah peraturan pada tingkat pusat, maka memerlukan penyesuaian untuk diterapkan di daerah, sesuai dengan ketentuan materi muatan Peraturan daerah yakni untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dan untuk menampung kondisi khusus daerah. Ada hal-hal yang khusus yang harus disesuaikan khususnya kondisi empiris yang ada di Kota Palu berdasarkan aspek kekhususan baik itu geografis, lingkungan social, budaya dan factor lain yang memerlukan penyesuaian dan perlu dimuat di dalam rancangan peraturan daerah Kota Palu. Selain itu melalui Peraturan Daerah ini perlu memuat secara kelembagaan Lembaga mana saja yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, koordinasi, peranserta masyarakat dan hal-hal lain yang terkait. Selain itu dapat juga dimuat kearifan local yang ada di kota Palu untuk dimasukkan dalam asas, prinsip dan/atau penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan.

K. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Konsiderans Perda No.02 Tahun 2013 yang menguraikan dasar/latar belakang lahirnya Perda ini menegaskan bahwa:

1. daerah sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara di daerah terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
2. bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia yang dapat menyebabkan kerusakan

- lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa sehingga perlu perlindungan dan penanganan;
3. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Pasal 6 menyebutkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. tahap prabencana;
2. tanggap darurat; dan
3. pasca bencana.

Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan. Pasal 7 ayat (1) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat:

- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan / atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau di kurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi :

1. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 9 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi :

1. perencanaan penanggulangan bencana;
2. pengurangan resiko bencana;
3. pencegahan;
4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5. persyaratan analisis resiko bencana;
6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7. pendidikan dan pelatihan; dan
8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 16 ayat (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ayat (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan. oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Gubernur.

Ketentuan dalam Perda ini mengatur secara umum mengenai penanggulangan kebencanaan dan belum mengatur secara teknis dan spesifik mengenai Pendidikan kebencanaan. Untuk itulah menjadi kemestian untuk membentuk Ranperda Kota Palu tentang Pendidikan Kebencanaan.

L. Peraturan Daerah Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada pertimbangan Perda Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. Pasal 5 BPBD mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6, BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Pasal 7, Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Walikota.

Perda ini adalah Perda yang mengatur pembentukan Lembaga BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di Kota Palu yang nantinya akan sangat berkaitan erat dengan Rancangan Peraturan daerah

tentang Pendidikan Kebencanaan di kota Palu. Bahkan melalui Rancangan Perda ini dapat menambah kewenangan BPBD khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan, dan hubungan koordinasi dengan Lembaga- Lembaga Pendidikan baik formal, non formal maupun informal. Selain itu memang terlihat bahwa pengaturan tentang Pendidikan kebencanaan di kota Palu belum diatur di dalam bentuk peraturan daerah sehingga perlu untuk diatur mengingat kondisi empiris kota Palu adalah kota yang rawan bencana alam.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan daerah lahir karena adanya politik hukum peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, peraturan daerah sejatinya dapat terejawantah apabila ia lahir karena merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Agar peraturan daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan, maka peraturan daerah tersebut harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa Perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

A. Landasaan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian landasan filosofis ini adalah dasar dasar filsafat atau pandangan atau idee yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan kehendak untuk hidup bernegara ke dalam suatu norma dasar atau norma hukum negara. Landasan filosofis mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dipandang baik (seperti nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kepatutan, dan lain-lain), dalam suatu komunitas bangsa.

Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Keempat ditemukan landasan filosofi Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Perwujudan tujuan bernegara tersebut, dilakukan melalui program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera perlu dilakukan upaya terus menerus melalui peningkatan kualitas regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat terlebih regulasi yang bertalian dengan rencana pembangunan.

Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Hampir setiap penyelenggaraan yang berkaitan dengan negara akan didasarkan pada Pancasila. Seluruh nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Seluruh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Pemerintahan Daerah yang merupakan penyelenggara pemerintahan pada level pemerintahan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus tunduk pada nilai-nilai tersebut.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan juga bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Penjabaran tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia tersebut dilaksanakan dengan tetap berada pada koridor konstitusional, yakni Batang Tubuh UUD 1945, dan berdasar pada kepada Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek filosofis tersebut adalah hal absolut yang sakral dan menjadi kerangka utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuatu yang sakral mengandung makna bahwa hal itu harus dianggap benar dan dipedomani oleh segenap Bangsa Indonesia.

Pembangunan Nasional, sebagaimana didefinisikan oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU SPPN jo. Pasal 4 ayat (1) UU SPPN bahwa RPJM Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJM Nasional, dimana RPJM Nasional tersebut merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, secara filosofis, ada keterkaitan yang erat antara perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Norma Fundamental Bernegara (*Staatsfundamentalnorm*).

Pulau Sulawesi terletak di sepanjang Cincin Api Pasifik, zona kegempaan yang dikenal tinggi di dunia. Sulawesi Tengah terletak pada tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Sunda, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Laut Banda. Sesar Palu-Koro menjadi penyebab utama gempa bumi 28 September 2018. Beberapa gempa bumi besar telah dikaitkan dengan pergerakan patahan ini sejak tahun 1900 dan tiga peristiwa besar dalam 2.000 tahun terakhir telah disimpulkan dari studi zona patahan tersebut. Pada tahun 2017, sebuah penelitian mengakui patahan ini mewakili risiko seismik terbesar di Indonesia bagian timur. Sesar Palu Koro merupakan salah satu peristiwa tektonik atau pergeseran lapisan kulit bumi karena terlepasnya energi di zona penunjaman. Sesar Palu Koro terbentuk akibat tekanan yang timbul dari benturan benua kecil (mikrokontinen) Banggai-Sula yang merangsek ke arah barat di mana Pulau Sulawesi berada. Peristiwa benturan benua kecil ini diperkirakan terjadi pada 50 juta tahun yang lalu. Kenyataan ini mewajibkan pemerintah untuk mempersiapkan berbagai produk hukum yang menjamin warga negara memperoleh jaminan sosial dan hidup nyaman dalam berbagai kondisi, baik dalam kondisi normal, maupun kondisi tidak normal. Hal ini karena dampak bencana seringkali sangat luas dan kompleks, seperti hilangnya mata pencaharian penduduk, rusaknya tatanan sosial, termasuk terganggunya bidang pendidikan.

Khusus dalam ranah pendidikan, seringkali berbagai sarana pendidikan rusak parah dihantam bencana, bahkan ada yang hilang sama sekali. Akibatnya, proses belajar-mengajar terganggu dan atau tidak berlangsung sama sekali. Kenyataan ini menjadi sangat miris. Anak-anak usia sekolah dasar dan menengah yang seharusnya merenda masa depan di Lembaga pendidikan ternyata harus terganggu atau terputus proses pendidikannya di tengah jalan. Jika ini terjadi, secara psikologis mereka akan menjadi generasi yang terdampak negatif untuk meraih masa depan yang gemilang.

Salah satu wilayah Indonesia yang sering dilanda bencana dengan segala dampaknya adalah Kota Palu. Terakhir, wilayah Kota Palu dilanda bencana alam gempa bumi, tsunami dan liquifaksi. Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7.4 Skala magnitudo momen (M_w) diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian utara pada tanggal 28 September 2018, pukul 18.02 WITA. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 20 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Pasangkayu bahkan hingga Kota Gorontalo, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu.

Total korban meninggal akibat gempa bumi dan tsunami sekitar 4.340 orang. Menjadikan salah satu gempa bumi paling mematikan yang pernah melanda Indonesia sejak Gempa bumi Yogyakarta 2006, serta bencana alam paling mematikan secara global pada tahun 2018, dua bulan setelah Gempa bumi Lombok pada bulan Agustus. BMKG mengkonfirmasi bahwa tsunami dengan ketinggian mencapai maksimum 4 hingga 7 meter (13 hingga 23 kaki), melanda pemukiman di Kota Palu, Donggala, dan Mamuju.

Akibat guncangan gempa bumi, beberapa saat setelah puncak gempa terjadi muncul gejala pencairan tanah (likuefaksi tanah) yang memakan banyak korban jiwa dan material. Dua tempat yang paling nyata mengalami bencana ini adalah Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa di Kota Palu. Balaroa ini terletak di tengah-tengah sesar Palu-Koro. Saat terjadinya likuefaksi, terjadi kenaikan dan penurunan muka tanah. Beberapa bagian amblas 5 meter, dan beberapa bagian naik sampai 2 meter. Di Petobo, ratusan rumah tertimbun lumpur hitam dengan tinggi 3-5 meter. Terjadi setelah gempa, tanah di daerah itu dengan lekas berubah jadi lumpur yang dengan segera menyeret bangunan-bangunan di atasnya. Di Balaroa, rumah amblas, bagai terisap ke tanah. Adrin Tohari, peneliti LIPI, ada menyebut bahwa di bagian tengah zona Sesar Palu-Koro, tersusun endapan sedimen yang berumur muda, dan belum lagi terkonsolidasi/mengalami pemadatan. Karenanya ia rentan mengalami likuefaksi jika ada gempa besar.

Laporan dan rekaman likuefaksi juga muncul dari perbatasan Kabupaten Sigi dengan Kota Palu. Lumpur muncul dari bawah permukaan tanah dan menggeser tanah hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. Menurut data, likuefaksi yang terjadi di Perumnas Balaroa menenggelamkan sekitar 1.747 unit rumah; sementara di Kelurahan Petobo sekitar 744 unit rumah tenggelam. Jumlah korban jiwa belum dapat dikumpulkan hingga 2 Oktober 2018. Sebagai akibat dari likuefaksi ini, sampai 3 Oktober, tim SAR menemukan korban di Perumnas Balaroa 48 orang meninggal dunia, dan di Petobo 36 orang, juga meninggal dunia. Di Petobo, Palu, luasan mencapai 180 hektar, bangunan rusak 2.050, dan bangunan mungkin

rusak 168. Di Petobo, tujuh alat berat dikerahkan. Di wilayah Balaroa luasan mencapai 47,8 hektar, menyebabkan 1.045 bangunan rusak, lima alat berat dikerahkan.¹

Di dua lokasi, hal ini menyebabkan semburan lumpur yang menyebabkan banyak bangunan terendam dan menyebabkan ratusan korban jiwa dan banyak lagi yang hilang. Pencairan tanah tersebut dianggap yang terbesar di dunia dan dianggap langka. Sisi lain yang sangat miris adalah banyak anak-anak kehilangan tempat belajar, kehilangan guru, dan kehilangan orang tua, dan karena itu kehilangan cinta dan kasih sayang. Inilah yang dialami oleh sebagian besar anak di Kota Palu pada saat gempa, tsunami dan likuifaksi, dan berbulan-bulan bahkan tahunan setelah bencana tersebut terjadi. Karena itulah, diperlukan kerja sama yang terpadu antara masyarakat dan pemerintah Daerah untuk melahirkan produk hukum yang mengatur tentang keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana.

B. Landasan Sosiologis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kewenangan dalam Pendidikan kebencanaa tidak dapat dipisahkan dengan masalah kewenangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi sasaran Pendidikan di daerah. Pendidikan Kebencanaa di Daerah juga sangat erat kaitannya dengan tantangan geografis dan sosiologis. Di samping itu, dari sisi pemerintahan, Pendidikan kebencanaa sangat erat kaitannya dengan kebutuhan daerah dan masyarakat di daerah sebagai subjek sekaligus dari objek pembangunan itu sendiri.

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan ini mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologi (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Dalam perspektif sosiologis, hukum yang dibentuk harus mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan atau

kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek sehingga benar-benar mampu menjawab dan menyelesaikan apa yang menjadi masalah di dalam masyarakat tersebut.

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (support) dan tuntutan (demand) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 1994:12-13).

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat memikul risiko dan dampak yang dipersepsikan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi". Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi privilese, berbagi informasi dengan pihak lain. Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka (Z.A. Maulani, 2000: 10-15).

Pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tidak perlu dinilai sebagai bentuk rongrongan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, harus dinilai sebagai suatu bentuk pemberian ruang partisipasi yang sewajarnya. Apalagi di Kota Palu telah mendeklarasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam suatu peraturan daerah. Idealnya produk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa dilepaskan dari setting sosialnya dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya (*volkgeist*) sebagaimana pernah disampaikan Von Savigny dalam filsafat aliran sejarah.

Kehadiran dewan perwakilan rakyat dalam demokrasi perwakilan sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk menghapuskan hak-hak rakyat yang diwakilinya. Selain itu tidak perlu pula dinilai sebagai bentuk lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dengan demikian, memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan *condition sine quanon* dan perlu dijadikan alternatif solusi yang mempunyai makna penting agar Peraturan Daerah yang dibentuk mendapatkan dukungan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk diterapkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama karena memang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan serta realitas kebutuhan yang hidup di tengah masyarakat. Landasan sosiologis ini juga didukung oleh ketentuan pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Konsep Indonesia mengacu kepada konsep bangsa negara/*nation-state*, merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelimen utama kepada masyarakat, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasi/disepakati bersama (David Robertson, 1993: 331). Sedangkan *nation-state* mengacu kepada konteks, bahwa unit geografi area tertentu merupakan tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993:332). Dalam *nation-state* ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya (Usman Pelly, 1998: 31). Masyarakat Indonesia disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa ke masa (Usman Pelly, 1998: 30-31).

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rancangan Peraturan Daerah yang lebih spesifik di Kota Palu sebagai akibat eforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, perlu diarahkan penyerahan dan pengelolaannya secara efektif dan efisien.

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektivitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju. Sesuai sila ke dua Pancasila tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab maka negara dalam arti pemerintah perlu menjamin bahwa penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang salah satunya adalah privacy warga negara tetap dihargai.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan keadilan sosial. Salah satu bentuk keadilan sosial adalah sistem hukum nasional yang dapat menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan yang salah satu diantaranya adalah murahness pelayanan publik yang merupakan simbol terselenggaranya negara kesejahteraan yang memajukan kesejahteraan umum bangsanya.

Peranan Pemerintah Daerah yang melindungi, membina atau mengayomi sesungguhnya selaras dengan karakteristik masyarakat yang cenderung paternalistik. Hal tersebut juga direfleksikan dalam bentuk penyelenggaraan

pelayanan yang tak dapat lepas dari tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang merupakan manajemen puncak dari penyelenggaraan tersebut.

Bencana alam merupakan kejadian yang sering tidak terduga. Banyak gempa bumi dan banjir misalnya, terjadi di luar prediksi manusia. Padahal, kemampuan manusia meramalkan berbagai fenomena alam sudah sangat handal. Bahkan, bencana apa yang sudah diramalkan, kapan waktu kejadiannya, dan bagaimana dampaknya, seringkali pula bergeser atau malah tidak terjadi sama sekali. Akibat berbagai kejadian alam yang tak terduga itu, menjadikan manusia was-was dan seharusnya selalu bersiaga menghadapi bencana.

Setiap komunitas atau etnik memiliki cara tersendiri dalam menyiasati bencana. Oleh sebab itu, para orang tua mengajarkan anak-anak mereka agar sesegera mungkin menyelamatkan diri jika terjadi gempa bumi. Mereka diminta bergegas mencari tempat yang tinggi, karena lazimnya gelombang laut yang dahsyat akan menerpa pantai dan menenggelamkan sebagian wilayah pemukiman di pesisir. Apabila dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain Indonesia yang sudah waspada bencana tsunami, orang Palu yang berada di sepanjang teluk Palu ternyata tidak memiliki pengalaman tentang gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Akibatnya, ketika terjadi gempa bumi, tsunami dan likuifaksi pada 28 September 2018, mereka tidak berusaha untuk bersegera menyelamatkan diri ke tempat tinggi atau lari menjauh dari tepi pantai. Akibatnya, terjadilah malapetaka yang luar biasa dahsyat.

Gempa, tsunami dan likuifaksi telah menghancurkan Kawasan pemukiman dan segala infrastrukturnya, ekologi atau lingkungan flora dan fauna, di samping kerusakan psikologis yang menimpa orang-orang yang mengalami musibah tersebut secara langsung. Sebagai contoh, trauma berkepanjangan seringkali dialami oleh anak-anak yang kehilangan orang-orang terkasih, Anak-anak yang trauma bencana seringkali mengalami masalah belajar dan bahkan jika tidak ditangani secara benar akan mengalami gagal belajar. Secara sosiologis, hilangnya rumah dan harta benda, hancurnya sarana pendidikan, telah membuat orang yang dirajam bencana itu putus asa dan apatis. Mereka seringkali tidak tahu harus melakukan aktivitas apa untuk menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Sebab, seringkali pula bantuan yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka pada masa tanggap darurat. Karena itulah, diperlukan peran pemerintah, lembaga-lembaga sosial masyarakat, pihak-pihak yang peduli bencana untuk menciptakan suatu mekanisme bagaimana meminimalisasi korban bencana dan bagaimana mengatasi dampak bencana, terutama yang berkenaan dengan pendidikan.

C. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-

Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan kutipan Lampiran I Undang-Undang *a quo* bahwa hal yang patut diperhatikan dalam perumusan suatu Rancangan Peraturan Daerah adalah bahwa ketentuan atau norma-norma yang dirumuskan tidak mengandung pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berlandaskan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan merupakan penjabaran kewenangan sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta penjabaran tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyusunan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga apabila terdapat pertentangan norma, maka produk Peraturan Daerah tersebut harus dicabut.

Terkait kondisi perencanaan pembangunan Kota Palu saat ini dari aspek kewenangan otonomi daerah kota berdasarkan Urusan Pemerintahan sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah terkait pergeseran kewenangan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 176 angka 10 Pasal 402A sebagai berikut:

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang

bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila:

1. Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*";
2. Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann;
3. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen;
4. Ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang.

Menurut Bagir Manan, Landasan Yuridis (*juridische gelding*) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena menunjukkan 4 (empat) hal, yaitu

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan Perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum;
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, jika tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Persoalan hukum tentang Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan kebencanaan yang akan dibentuk, dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan peraturannya memang sama sekali belum ada, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan kebencanaan yang diharapkan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di daerah.

Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaknai sebagai sinkronisasi dan koherensi, serta harmonisasi hukum. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa fakta adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlap) terjadi karena kecenderungan adanya ego sektoral antar sektor (kementerian), direktorat jenderal bahkan peraturan daerah yang saling bertubrukan satu sama lainnya. Akibatnya, kebijakan seringkali tidak efektif. Peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi bukti penyebab ketidakpastian hukum, membingungkan, dan menciptakan delegitimasi regulasi.

Landasan yuridis pendidikan kebencanaan di Daerah terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan kementerian. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan pendidikan kebencanaan di berbagai tingkatan, terutama di satuan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merupakan landasan hukum utama penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang ini mengamanatkan pentingnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan, yang mencakup pendidikan sebagai salah satu kegiatannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menjabarkan lebih rinci ketentuan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dalam konteks ini, pendidikan kebencanaan menjadi bagian dari upaya penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), peraturan ini secara khusus mengatur dan menguatkan implementasi pendidikan kebencanaan di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Permendikbud ini mencakup aspek-aspek seperti:

1. Upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan.
2. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
3. Menjamin keberlangsungan layanan pendidikan saat dan setelah bencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, peraturan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, termasuk monitoring dan evaluasinya. Isinya mencakup penyelenggaraan, kurikulum, bahan ajar, dan penilaian yang berkaitan dengan pendidikan kebencanaan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan kebencanaan sebagai respon daerah dalam kebijakan Pendidikan di daerah yang selaras dengan rencana pendidikan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus di didasarkan atas beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB);

7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.

Dengan demikian, secara yuridis pembentukan (rancangan) peraturan daerah tentang Pendidikan kebencanaan dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keberadaan regulasi daerah tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Istilah “materi muatan” pertama digunakan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A.Hamid S.Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan :

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.

Sri Sumantari juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Pedoman angka 98 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, ketentuan umum berisi:

1. batasan pengertian atau definisi;
2. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pedoman angka 109 Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan

3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Pedoman angka 109 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pendidikan Kebencanaan suatu acuan bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kebencanaan di daerah, dimana lingkup pengaturannya meliputi hak, kewajiban, dan peran serta; tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan; tugas dan wewenang; jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan Kebencanaan; penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan; pendidik dan tenaga kependidikan kebencanaan; prasarana dan sarana Pendidikan Kebencanaan; manajemen Pendidikan Kebencanaan; pendanaan Pendidikan Kebencanaan; koordinasi Pendidikan Kebencanaan; dan Pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan dibentuk atau dilakukan berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Adapun arah Pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan merupakan salah satu penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota Palu yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Palu, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah,.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Menurut UU No. 12 Tahun 2011, Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Apabila rumusan definisi dari peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. Adapun kata/istilah yang termuat dalam ketentuan umum antara lain sebagai berikut:

- a. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus.
- b. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

- c. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yang diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- d. Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- e. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak, serta menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah.
- f. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam.
- g. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- h. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- i. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah penyakit.
- j. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan perbuatan lain yang meresahkan masyarakat.
- k. Penanggulangan Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
- l. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- m. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna.
- n. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- o. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

- p. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- q. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
- r. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- s. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- t. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- u. Pendidikan Kebencanaan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sekelompok orang tentang kebencanaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
- v. Manajemen Bencana adalah suatu proses dinamis, berkelanjutan dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan pemantauan dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- w. Prasarana Pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan, termasuk usaha, pembangunan dan proyek.
- x. Sarana Pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan.
- y. Kurikulum Pendidikan Kebencanaan adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan kebencanaan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan.
- z. Daerah adalah Kota Palu.
- aa. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- bb. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
- cc. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Ruang Lingkup

a. BAB terkait hak, kewajiban, dan peran serta.

Dalam BAB ini menjelaskan hak dan kewajiban peserta didik, serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan. Memuat ketentuan:

- 1) Setiap peserta didik berhak:
 - a. mendapat pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
 - b. mendapat fasilitas prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan.
- 2) Peserta didik berkewajiban:
 - a. mengikuti pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
 - b. memelihara prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- 3) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan.
- 4) Peran serta masyarakat berfungsi untuk melaksanakan, menggiatkan, dan mengembangkan Pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan secara efisien dan efektif.
- 5) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok.
- 6) Peran serta masyarakat dapat bersifat wajib dan/atau sukarela sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada lembaga pendidikan, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
 - b. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan pelatihan untuk
 - c. membantu pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan
 - d. kebencanaan;
 - e. pengadaan program pendidikan kebencanaan secara mandiri oleh masyarakat; dan
 - f. pengadaan dana, tempat, fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan kebencanaan.

b. BAB terkait tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan

Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan. Memuat ketentuan:

Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh.

- c. BAB terkait tugas dan wewenang
Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan di Daerah. Memuat ketentuan:
 - 1) Pemerintah Daerah bertugas merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap Pendidikan Kebencanaan sesuai dengan kewenangan.
 - 2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Pendidikan Kebencanaan yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. merumuskan perencanaan Pendidikan Kebencanaan;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan skala Daerah; dan
 - d. mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- d. BAB terkait jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan Kebencanaan
Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan jalur, jenis, dan jenjang dalam penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan di Daerah. Memuat ketentuan:
 - 1) Semua jalur pendidikan pada Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan.
 - 2) Jalur pendidikan meliputi:
 - a. pendidikan formal,
 - b. pendidikan nonformal; dan
 - c. pendidikan informal.
 - 3) Jalur pendidikan formal meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan menengah.
 - 4) Jalur pendidikan nonformal meliputi:
 - a. pesantren;
 - b. pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. Balai pengembangan pendidikan luar sekolah;
 - d. balai pengembangan kegiatan belajar;
 - e. sanggar kegiatan belajar;
 - f. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. lembaga pemerintah non-profit;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi perempuan;
 - j. organisasi pemuda

- k. organisasi disabilitas
 - l. organisasi profesi; dan
 - m. organisasi kemasyarakatan.
- 5) Jalur pendidikan informal meliputi:
- a. keluarga; dan
 - b. lingkungan masyarakat.
- 6) Semua jenis pendidikan memiliki tanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan.
- 7) Jenis pendidikan meliputi:
- a. pendidikan umum;
 - b. pendidikan kejuruan;
 - c. pendidikan akademik;
 - d. pendidikan profesi;
 - e. pendidikan vokasi;
 - f. pendidikan keagamaan; dan
 - g. pendidikan khusus.
- 8) Semua jenjang pendidikan di Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan.
- 9) Jenjang Pendidikan meliputi:
- a. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
- e. BAB terkait penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan
Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan penyelenggara Pendidikan kebencanaan di Daerah, jenis kegiatan, muatan kurikulum, strategi pelaksanaan pembelajaran. Memuat ketentuan:

Penyelenggara Pendidikan Kebencanaan meliputi:

- a. pendidikan formal
 - (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan pada pendidikan formal dilakukan dengan cara mengimplementasikan melalui strategi makro dan mikro dalam semua kegiatan akademik.
 - (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan pada pendidikan formal dilakukan dengan cara:
 - a) menyelenggarakan mata pelajaran Pendidikan Kebencanaan;
 - b) mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam bahan belajar;
 - c) mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam mata pelajaran pokok dan muatan lokal;
 - d) mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan;

- e) mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam program pengembangan diri; atau
 - f) memadukan Pendidikan Kebencanaan ke dalam kebijakan sekolah.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan dilakukan melalui:
- a) kegiatan tatap muka pada proses belajar mengajar pada mata pelajaran; atau
 - b) penugasan berbasis proyek dan latihan berkala yang dipantau dan dievaluasi perkembangannya oleh guru, orang tua dan masyarakat.
- (4) Untuk memperluas pengetahuan peserta didik tentang kebencanaan dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan nilai atau membentuk pembiasaan sikap;
 - b. menerapkan pengetahuan kebencanaan yang telah dipelajari peserta didik dalam mata pelajaran program inti dan pilihan;
 - c. mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler bertemakan kebencanaan baik secara mandiri maupun terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler lain yang sudah ada di sekolah.
- (5) Kurikulum Pendidikan Kebencanaan berisikan:
- a. pendidikan pencegahan;
 - b. pendidikan tanggap darurat;
 - c. pendidikan rehabilitasi;
 - d. pendidikan rekonstruksi;
 - e. pendidikan mitigasi; dan
 - f. kesiapsiagaan
- (6) Kurikulum Pendidikan Kebencanaan dapat dilakukan melalui:
- a) integrasi pengetahuan, sikap, dan nilai;
 - b) insersi atau penyisipan pengetahuan, sikap, dan nilai; atau
 - c) penguatan Pendidikan Kebencanaan.
- (7) Integrasi pengetahuan, sikap dan nilai dalam Pendidikan Kebencanaan harus dimuat secara eksplisit pada kegiatan intrakurikuler mata Pelajaran yang berkaitan dengan kebencanaan, seperti geografi dan ilmu pengetahuan alam.
- (8) Insersi atau penyisipan pengetahuan, sikap, dan nilai dalam pendidikan kebencanaan dapat dilakukan pada mata pelajaran yang telah ada, seperti agama, Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, aqidah akhlak.

- (9) Penguatan Pendidikan Kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang didukung dengan pelaksanaan perlombaan bertemakan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (10) Strategi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kebencanaan dilaksanakan dengan memerhatikan:
 - a) tempat pembelajaran, disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan;
 - b) waktu pembelajaran, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, guru dan peserta didik;
 - c) metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran aktif berbasis *project* yang berpusat pada peserta didik;
- (11) Metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran harus disesuaikan dengan ketersediaan prasarana dan sarana dan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (12) Pelaksanaan kegiatan kokurikuler harus bekerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat secara terencana, teratur dan berkelanjutan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (13) Pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara terpadu bersama-sama dengan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang kepramukaan, seni, olah raga, dan humaniora yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

b. pendidikan nonformal

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan nonformal dapat dilakukan pada:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kesetaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan keaksaraan;
 - h. pendidikan keagamaan; dan
 - i. pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan nonformal terintegrasi dengan:
 - a. pendidikan akhlak;
 - b. pendidikan karakter;

- c. pendidikan moral;
 - d. kearifan lokal; atau
 - e. nilai budaya.
- c. pendidikan informal.
 - (1) Pendidikan kebencanaan informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
 - (2) Pendidikan kebencanaan informal dilakukan melalui:
 - a) media massa;
 - b) pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; dan
 - c) interaksi dengan alam.
- f. BAB terkait pendidik dan tenaga kependidikan kebencanaan
Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan kewajiban dan tugas pendidik dan tenaga kependidikan kebencanaan. Memuat ketentuan:
 - (1) Pendidik pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memberikan materi Pendidikan Kebencanaan kepada peserta didik dalam bentuk teori maupun praktik sesuai kurikulum.
 - (2) Tenaga kependidikan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar mata pelajaran kebencanaan yang dilakukan secara administrasi maupun logistik.
 - (3) Pendidik yang ditugaskan memberikan Pendidikan Kebencanaan harus mendapatkan pelatihan.
 - (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Kebencanaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penerapan kurikulum pendidikan bencana pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
 - (5) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan khusus.
 - (6) Pemerintah Daerah dapat bekerja dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pelatihan.
- g. BAB terkait prasarana dan sarana Pendidikan Kebencanaan
Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan kewajiban ketersediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan di daerah. Memuat ketentuan:
 - (1) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memiliki prasarana dan sarana yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan yang berlaku.

- (2) Keberadaan prasarana dan sarana pendidikan wajib mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik risiko bencana;
 - b. ketahanan terhadap ancaman;
 - c. kesesuaian lokasi; dan
 - d. mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
 - (3) Setiap lembaga pendidikan wajib menyediakan:
 - a. perlengkapan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman yang dimiliki dan standar P3K; dan
 - b. akses untuk evakuasi, rambu dan titik kumpul.
 - (4) Struktur bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan uji kelayakan dan pemeliharaan secara berkala.
 - (5) Ketersediaan prasarana dan sarana pada lembaga pendidikan dapat diakses oleh kelompok difabel secara baik.
- h. BAB terkait manajemen Pendidikan Kebencanaan
- Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan manajemen penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan di Daerah. Memuat ketentuan:
- (1) Setiap Lembaga Pendidikan wajib membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar siklus manajemen bencana secara teoritik atau praktik sederhana.
 - (2) Siklus manajemen bencana meliputi:
 - a. manajemen prabencana,
 - b. saat bencana; dan
 - c. pascabencana.
 - (3) Kurikulum pendidikan kebencanaan wajib memuat materi kunjungan lapangan dan/atau praktik sederhana tentang manajemen prabencana.
 - (4) Kegiatan manajemen prabencana meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. mitigasi; dan
 - c. kesiapsiagaan.
 - (5) Kurikulum pendidikan kebencanaan wajib memuat materi tentang kunjungan lapangan dan/atau praktik sederhana tentang manajemen saat bencana.
 - (6) Kegiatan manajemen saat bencana mencakup kegiatan aksi tanggap darurat (*emergency response*).
 - (7) Kurikulum Pendidikan Keencanaan wajib memuat materi tentang kunjungan lapangan dan/atau praktik sederhana tentang manajemen pascabencana.
 - (8) Kegiatan manajemen pascabencana meliputi kegiatan:
 - a. pemulihan (*recovery*);

- b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- i. BAB terkait pendanaan Pendidikan Kebencanaan
Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan sumber pembiayaan, alokasi pendanaan, dan pertanggungjawaban pendanaan penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan di Daerah. Memuat ketentuan:
 - (1) Pendanaan Pendidikan Kebencanaan dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. masyarakat.
 - (2) Sumber pendanaan Pendidikan Kebencanaan ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan Pendidikan di Daerah.
 - (3) Sumber pendanaan Pendidikan Kebencanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dimasukkan ke dalam:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (4) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan dari swasta dan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. hibah;
 - b. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pendanaan Pendidikan Kebencanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (6) Penggunaan dana pendidikan kebencanaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. BAB terkait koordinasi Pendidikan Kebencanaan
Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan koordinasi Pendidikan kebencanaan di Daerah. Memuat ketentuan:
 - 1) Wali Kota mengoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan di Daerah.

- 2) Wali Kota melimpahkan pelaksanaan koordinasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- k. BAB terkait Pengawasan dan evaluasi
- Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan pengawasan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pendidikan kebencanaan di Daerah. Memuat ketentuan:
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan pada lembaga pendidikan.
 - (2) Kegiatan pengawasan dilakukan untuk menjamin efektivitas, keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan Pendidikan Kebencanaan.
 - (3) Lembaga pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan kebencanaan secara berkala setelah akhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu diminta oleh Pemerintah Daerah.
1. BAB terkait Ketentuan Penutup
- Dalam BAB ini menjelaskan ketentuan waktu penetapan dan pemberlakuan Peraturan Daerah. Memuat ketentuan:
- 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik dari isu yang menjadi permasalahan dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Kota Palu sangat rawan bencana
Kajian risiko bencana menunjukkan bahwa wilayah Kota Palu, berada di zona rawan gempa bumi tinggi dan berbagai jenis bencana lainnya. Ini menunjukkan urgensi pendidikan kebencanaan untuk masyarakat setempat.
2. Pengetahuan tentang kebencanaan di sekolah masih kurang
Penelitian menunjukkan bahwa guru dan tenaga kependidikan di Kota Palu kurang memiliki pemahaman dan penerapan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Sebagian besar responden menjawab tidak memahami pendidikan tersebut.
3. Pelaksanaan resiliensi bencana belum optimal
Studi mengenai resiliensi terhadap bencana likuefaksi di Kota Palu menemukan bahwa pelaksanaannya oleh pemerintah daerah, khususnya BPBD, belum berjalan optimal dan efektif. Hal ini disebabkan oleh hambatan dan kendala dari pemerintah dan masyarakat.
4. Perlunya penerapan pendidikan kebencanaan di semua jenjang
Pentingnya pendidikan kebencanaan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ini mencakup pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan kebencanaan juga perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
Berbagai kajian memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Beberapa rekomendasi tersebut mencakup:
 - a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
 - b. Perbaikan pola hubungan kelembagaan dalam manajemen bencana.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun Kota Palu sangat rawan bencana, tingkat pengetahuan dan penerapan pendidikan kebencanaan di kalangan masyarakat dan sekolah masih sangat rendah, dan implementasi resiliensi masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang kuat, integrasi kurikulum, dan peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana secara efektif.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, perlu segera dibuat dan khususnya berkenaan dengan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibahas dan didiskusikan agar Rancangan Perda menjadi lebih sempurna dan dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Avianto Amri. Pendidikan Tangguh Bencana “mewujudkan satuan pendidikan bencana di Indoensia”, Dirjendikdasmen, 2017

LIPI-UNESCO/ISDR. Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami, Jakarta: LIPI-UNESCO, 2006

Marbun B.N. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi Daerah sejak zaman Kolonial sampai saat ini*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Suprin Na’a, *Perda dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Tadulako University Press, Palu, 2004

United Nations. World Population Prospects, 2008 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. ST/ESA/SER.A/287, 2009

World Bank. Natural Disaster Hotspots, A Global Risk Analysis (Washington, DC: Disaster Risk Management Series, 2005

B. Sumber Lain

Mohammad Tavip, *Dinamika negara kesejahteraan dalam Konstitusi Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2013 .

UN/ISDR., World disaster reduction campaign. Disaster risk reduction begins at school, United Nations/International Strategy for Disaster Reduction, [http:// www.unisdr.org/2007/campaign/wdrc-2006-2007.htm](http://www.unisdr.org/2007/campaign/wdrc-2006-2007.htm), 2006

Widarti Gularsih Sukino; Muhammad Ahsan Samad*; Nasir Mangngasing; Abdul Rivai, Indonesia *Manajemen Mitigasi bencana Kota Palu*, <http://jurnal.untad.ac.id//jurnal/index/php/jpag>. Journal of public administration and government Volume 1, No.2 Oktober 2019 , Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1424);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258).

LAMPIRAN NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN KEBENCANAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa Kota Palu secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi merupakan wilayah rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial;
b. bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan mengurangi risiko bencana dilakukan melalui Pendidikan kebencanaan secara terencana, terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum atas penerapan pendidikan kebencanaan di Kota Palu, perlu dibuatkan dalam bentuk regulasi di daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KEBENCANAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus.
2. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yang diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
4. Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak, serta menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah.
6. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan perbuatan lain yang meresahkan masyarakat.

11. Penanggulangan Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
20. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

21. Pendidikan Kebencanaan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sekelompok orang tentang kebencanaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
22. Manajemen Bencana adalah suatu proses dinamis, berkelanjutan dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan pemantauan dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Prasarana Pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan, termasuk usaha, pembangunan dan proyek.
24. Sarana Pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan.
25. Kurikulum Pendidikan Kebencanaan adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan kebencanaan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan.
26. Daerah adalah Kota Palu.
27. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak, kewajiban, dan peran serta;
- b. tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan;
- c. tugas dan wewenang;
- d. jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan Kebencanaan;
- e. penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan kebencanaan;
- g. prasarana dan sarana Pendidikan Kebencanaan;
- h. manajemen Pendidikan Kebencanaan;
- i. pendanaan Pendidikan Kebencanaan;
- j. koordinasi Pendidikan Kebencanaan; dan
- k. Pengawasan dan evaluasi.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapat pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. mendapat fasilitas prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. memelihara prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Bagian Ketiga Peran Serta

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melaksanakan, menggiatkan, dan mengembangkan Pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan secara efisien dan efektif.

Pasal 6

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat wajib dan/atau sukarela sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk:

- a. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada lembaga pendidikan, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- b. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan pelatihan untuk
- c. membantu pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan
- d. kebencanaan;
- e. pengadaan program pendidikan kebencanaan secara mandiri oleh
- f. masyarakat; dan
- g. pengadaan dana, tempat, fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kegiatan

- h. pendidikan kebencanaan.

BAB III TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, professional, dan menyeluruh.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap Pendidikan Kebencanaan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pendidikan Kebencanaan yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. merumuskan perencanaan Pendidikan Kebencanaan;
- c. menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan skala Daerah; dan
- d. mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB V JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Bagian Kesatu Jalur Pendidikan

Pasal 11

- (1) Semua jalur pendidikan pada Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan formal,
 - b. pendidikan nonformal; dan
 - c. pendidikan informal.
- (3) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan menengah.

- (4) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pesantren;
 - b. pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. Balai pengembangan pendidikan luar sekolah;
 - d. balai pengembangan kegiatan belajar;
 - e. sanggar kegiatan belajar;
 - f. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. lembaga pemerintah non-profit;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi perempuan;
 - j. organisasi pemuda
 - k. organisasi disabilitas
 - l. organisasi profesi; dan
 - m. organisasi kemasyarakatan.
- (5) Jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. keluarga; dan
 - b. lingkungan masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan

Pasal 12

- (1) Semua jenis pendidikan memiliki tanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan.
- (2) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan umum;
 - b. pendidikan kejuruan;
 - c. pendidikan akademik;
 - d. pendidikan profesi;
 - e. pendidikan vokasi;
 - f. pendidikan keagamaan; dan
 - g. pendidikan khusus.

Bagian Ketiga
Jenjang Pendidikan

Pasal 13

- (1) Semua jenjang pendidikan di Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan.
- (2) Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggara Pendidikan Kebencanaan meliputi:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan nonformal; dan
- c. pendidikan informal.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal

Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengimplementasikan melalui strategi makro dan mikro dalam semua kegiatan akademik.

Paragraf 1
Jenis Kegiatan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan pada pendidikan formal dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan mata pelajaran Pendidikan Kebencanaan;
 - b. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam bahan belajar;
 - c. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam mata pelajaran pokok dan muatan lokal;
 - d. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan;
 - e. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam program pengembangan diri; atau
 - f. memadukan Pendidikan Kebencanaan ke dalam kebijakan sekolah;
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan tatap muka pada proses belajar mengajar pada mata pelajaran; atau
 - b. penugasan berbasis proyek dan latihan berkala yang dipantau dan dievaluasi perkembangannya oleh guru, orang tua dan masyarakat.

Pasal 17

Untuk memperluas pengetahuan peserta didik tentang kebencanaan dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan nilai atau membentuk pembiasaan sikap;
- b. menerapkan pengetahuan kebencanaan yang telah dipelajari peserta didik dalam mata pelajaran program inti dan pilihan;
- c. mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler bertemakan kebencanaan baik secara mandiri maupun terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler lain yang sudah ada di sekolah.

Paragraf 2
Muatan Kurikulum

Pasal 18

- (1) Kurikulum Pendidikan Kebencanaan berisikan:
 - a. pendidikan pencegahan;
 - b. pendidikan tanggap darurat;
 - c. pendidikan rehabilitasi;
 - d. pendidikan rekonstruksi;
 - e. pendidikan mitigasi; dan
 - f. kesiapsiagaan
- (2) Kurikulum Pendidikan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. integrasi pengetahuan, sikap, dan nilai;
 - b. insersi atau penyisipan pengetahuan, sikap, dan nilai; atau
 - c. penguatan Pendidikan Kebencanaan.
- (3) Integrasi pengetahuan, sikap dan nilai dalam Pendidikan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dimuat secara eksplisit pada kegiatan intrakurikuler mata Pelajaran yang berkaitan dengan kebencanaan, seperti geografi dan ilmu pengetahuan alam.
- (4) Insersi atau penyisipan pengetahuan, sikap, dan nilai dalam pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan pada mata pelajaran yang telah ada, seperti agama, Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, aqidah akhlak.
- (5) Penguatan Pendidikan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang didukung dengan pelaksanaan perlombaan bertemakan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Paragraf 3
Strategi Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Strategi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kebencanaan dilaksanakan dengan memerhatikan:
 - a. tempat pembelajaran, disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan;
 - b. waktu pembelajaran, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, guru dan peserta didik;
 - c. metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran aktif berbasis *project* yang berpusat pada peserta didik;
- (2) Metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan ketersediaan prasarana dan sarana dan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan kokurikuler harus bekerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat secara terencana, teratur dan berkelanjutan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara terpadu bersama-sama dengan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang kepramukaan, seni, olah raga, dan humaniora yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan nonformal dapat dilakukan pada:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kesetaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan keaksaraan;
 - h. pendidikan keagamaan; dan
 - i. pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:
 - a. pendidikan akhlak;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan moral;
 - d. kearifan lokal; atau
 - e. nilai budaya.

Bagian Keempat
Pendidikan Informal

Pasal 22

- (1) Pendidikan kebencanaan informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan kebencanaan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media massa;
 - b. pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; dan
 - c. interaksi dengan alam.

BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEBENCANAAN

Pasal 23

- (1) Pendidik pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memberikan materi Pendidikan Kebencanaan kepada peserta didik dalam bentuk teori maupun praktik sesuai kurikulum.
- (2) Tenaga kependidikan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar mata pelajaran kebencanaan yang dilakukan secara administrasi maupun logistik.
- (3) Pendidik yang ditugaskan memberikan Pendidikan Kebencanaan harus mendapatkan pelatihan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Kebencanaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penerapan kurikulum pendidikan bencana pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Pasal 25

- (1) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memiliki prasarana dan sarana yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan yang berlaku.
- (2) Keberadaan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik risiko bencana;
 - b. ketahanan terhadap ancaman;
 - c. kesesuaian lokasi; dan
 - d. mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pasal 26

- (1) Setiap lembaga pendidikan wajib menyediakan:
 - a. perlengkapan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman yang dimiliki dan standar P3K; dan
 - b. akses untuk evakuasi, rambu dan titik kumpul.
- (2) Struktur bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan uji kelayakan dan pemeliharaan secara berkala.
- (3) Ketersediaan prasarana dan sarana pada lembaga pendidikan dapat diakses oleh kelompok difabel secara baik.

BAB IX

MANAJEMEN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Setiap Lembaga Pendidikan wajib membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar siklus manajemen bencana secara teoritik atau praktik sederhana.
- (2) Siklus manajemen bencana sebagaimana dimaksud apada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen prabencana,
 - b. saat bencana; dan
 - c. pascabencana.

Bagian Kedua
Manajemen Prabencana

Pasal 28

- (1) Kurikulum pendidikan kebencanaan wajib memuat materi kunjungan lapangan dan/atau praktik sederhana tentang manajemen prabencana.
- (2) Kegiatan manajemen prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. mitigasi; dan
 - c. kesiapsiagaan.

Bagian Ketiga
Manajemen Saat Bencana

Pasal 29

- (1) Kurikulum pendidikan kebencanaan wajib memuat materi tentang kunjungan lapangan dan/atau praktik sederhana tentang manajemen saat bencana.
- (2) Kegiatan manajemen saat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan aksi tanggap darurat (*emergency response*).

Bagian Keempat
Manajemen Pascabencana

Pasal 30

- (1) Kurikulum Pendidikan Keencanaan wajib memuat materi tentang kunjungan lapangan dan/atau praktik sederhana tentang manajemen pascabencana.
- (2) Kegiatan manajemen pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemulihan (*recovery*);
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

BAB X
PENDANAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Pendanaan Pendidikan Kebencanaan dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pendidikan Kebencanaan ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan Pendidikan di Daerah.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan

Pasal 32

Sumber pendanaan Pendidikan Kebencanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dimasukkan ke dalam:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan dari swasta dan masyarakat dapat bersumber dari:

- a. hibah;
- b. kerja sama yang saling menguntungkan;
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Alokasi Pendanaan

Pasal 34

Pendanaan Pendidikan Kebencanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 35

Penggunaan dana pendidikan kebencanaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KOORDINASI PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Pasal 36

- (1) Wali Kota mengoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan di Daerah.
- (2) Wali Kota melimpahkan pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB XII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan pada lembaga pendidikan.
- (2) Kegiatan pengawasan dilakukan untuk menjamin efektivitas, keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan Pendidikan Kebencanaan.

Pasal 38

Lembaga pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan kebencanaan secara berkala setelah akhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu diminta oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ...

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH: ...,
.../...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENDIDIKAN KEBENCANAAN

II. UMUM

Kota Palu merupakan salah satu daerah di provinsi Sulawesi Tengah yang rawan bencana, karena Kota Palu berada dalam kawasan “*ring of fire*”. Bencana yang terjadi di Kota Palu bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana non-alam. Beberapa jenis bencana yang terjadi di Kota Palu adalah gempa bumi, tsunami, liquifaksi, banjir, konflik, kejadian luar biasa, dan kebakaran. Banyaknya korban pada setiap bencana dapat dieliminasi dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan.

Untuk mempersiapkan masyarakat siaga bencana hal penting yang perlu dilakukan adalah mendidik masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang kebencanaan. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengintrusi pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu memiliki kurikulum pendidikan kebencanaan.

Fenomena yang terjadi saat ini terkait dengan Pendidikan kebencanaan adalah:

1. ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana mengakibatkan tingginya dampak yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerugian material;
2. ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kebencanaan;
3. lembaga pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
4. pelajaran pendidikan kebencanaan belum masuk kurikulum pendidikan formal dan nonformal; dan
5. belum ada payung hukum yang mengatur tentang pendidikan kebencanaan di Kota Palu.

Pendidikan kebencanaan di Kota Palu dilaksanakan berdasarkan asas:

1. kemanfaatan;
2. keadilan;
3. nondiskriminasi;
4. kesetaraan;
5. efektivitas;
6. efisiensi;
7. keberlanjutan;
8. partisipatif; dan
9. transparansi.

Fungsi pendidikan kebencanaan adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Palu yang tanggap dan siaga terhadap bencana.

Tujuan pendidikan kebencanaan di Kota Palu untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

1. memiliki pengetahuan kebencanaan;
2. memiliki sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana;
3. tanggap dan siaga bencana; dan
4. memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan kebencanaan adalah:

1. pendidikan kebencanaan untuk semua peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan keturunan;
2. pendidikan kebencanaan diselenggarakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
3. penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dilakukan secara terarah; terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh; dan
4. pendidikan kebencanaan didasarkan pada nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, adat istiadat, dan kearifan lokal.

Generasi Kota Palu kedepan diharapkan menjadi individu yang memiliki kepribadian yang tangguh, tanggap dan sigap dalam menghadapi bencana dan menjadi pelopor dalam mengatasi masalah-masalah kebencanaan. Untuk itu, sangat penting bagi Kota Palu melahirkan kurikulum kebencanaan sehingga dapat menjadi pembelajaran (*lesson learned*) bagi daerah lain di Indonesia dan dunia.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR...